

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Kondisi umum pembangunan Bidang Agama dan Bidang Pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mengacu pada upaya pencapaian tujuan Kementerian Agama yang mencakup 7 (tujuh) hal, yaitu: (1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; (2) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; (3) Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; (4) Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; (5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; (6) Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; dan (7) Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama.

1.1.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan agama antara lain dilakukan melalui peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama, penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan.

1.1.1.1 Penyediaan Penyuluh Agama

Penyuluh agama merupakan salah satu ujung tombak dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama kepada masyarakat. Sampai tahun 2015, penyuluh agama berstatus PNS untuk pemeluk agama Islam berjumlah 8 orang, sedangkan penyuluh agama Non PNS berjumlah 100 orang yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Majene untuk melayani penduduk Muslim yang berjumlah 158.643 orang (sensus penduduk BPS tahun 2014). Hal ini berarti rasio ketersediaan penyuluh Agama Islam dibandingkan dengan jumlah penduduk adalah 1:1468, artinya 1 orang penyuluh harus melayani 1468 orang.

Penyuluh dan Penduduk Kabupaten Majene Berdasarkan Agama.

No	Penyuluh Agama	Jumlah Penduduk	Jumlah Penyuluh			Rasio
			PNS	Non PNS	Total	
1	Agama Islam	158.643	8	100	108	1 : 1468
2	Agama Kristen	150	0	0	0	0
3	Agama Katolik	65	0	0	0	0
4	Agama Hindu	5	0	0	0	0

5	Agama Buddha	25	0	0	0	0
6	Agama Khonghucu	2	0	0	0	0
7	Lainnya	0	0	0	0	0
Total *)		158.890	8	100	108	1 : 1468

*) Data penduduk berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2014 oleh BPS

Penyuluh Non PNS yang direkrut Kementerian Agama Kabupaten Majene berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama yang telah melakukan upaya secara mandiri maupun berkelompok dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan dan merupakan kebutuhan dasar setiap umat manusia. Untuk meningkatkan peran penyuluh, Kementerian Agama telah memberikan bantuan berupa tunjangan bulanan bagi penyuluh agama. Selain itu juga dilakukan berbagai orientasi dan konsultasi penyuluh agama sebagai bentuk peningkatan kompetensi bagi para penyuluh agama.

1.1.1.2 Festival Keagamaan

Penyelenggaraan festival keagamaan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan ritual keagamaan bagi umat beragama yang berperan penting dalam penanaman nilai-nilai ajaran agama. Kementerian Agama Kabupaten Majene telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, termasuk penyelenggaraan lomba membaca kitab suci agama Islam, seperti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ).

Dalam masyarakat Muslim, kegiatan MTQ Tingkat Daerah (Kabupaten dan Kecamatan) diselenggarakan setiap tahun, sedangkan MTQ dan STQ Tingkat Kabupaten diadakan dua tahun sekali secara bergantian. Pada Tahun 2013 STQ Tingkat Kabupaten Majene XXIV dilaksanakan di Kota Majene dan tahun 2014, MTQ XXVIII Tingkat Kabupaten Majene di selenggarakan di Malunda.

Para juara dalam kegiatan MTQ dan STQ Tingkat Kabupaten Majene selalu dikirim untuk mengikuti kegiatan MTQ/Hafiah Al-Qur'an tingkat Provinsi dan Nasional, diantaranya di Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Polman. Pengiriman qari/qariah ke kegiatan MTQ Nasional merupakan bagian dari syiar Islam dan silaturahmi dengan masyarakat Muslim antar daerah. Selain itu juga telah dilaksanakan program pengembangan seni budaya Islam.

Kabupaten Majene juga pernah mendapat kepercayaan menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan musabaqah tersebut adalah bagian yang amat bernilai dalam bingkai pengembangan syiar Islam.

Selain memberi dukungan berbagai kegiatan keagamaan, pada 2011 Kementerian Agama telah mencanangkan Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (GEMMAR Mengaji) dan tetap berjalan hingga kini. Kegiatan ini bertujuan menghidupkan kembali tradisi masyarakat di kabupaten Majene, yakni mengaji Al-Qur'an selepas Maghrib yang kini telah banyak ditinggalkan. Melalui program ini, anak-anak, remaja, dan orang tua dapat terbebas dari buta aksara Al-Qur'an, lebih termotivasi membaca, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an, dan merekatkan hubungan keluarga.

1.1.1.3 Pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan

Diperhitungkan ada 23 lembaga sosial keagamaan Islam yang ada di Kabupaten Majene, Kemitraan dengan lembaga sosial keagamaan merupakan strategi yang sangat penting dan terus dilaksanakan serta ditingkatkan kualitasnya.

Kementerian Agama Kabupaten Majene telah menjalin kemitraan dengan ormas-ormas keagamaan, baik tingkat Kabupaten maupun tingkat kecamatan, lembaga sosial keagamaan, yayasan keagamaan dan lembaga-lembaga terkait lainnya, dalam penanggulangan problematika umat. Kemitraan yang dikembangkan mencakup orientasi, koordinasi, sosialisasi dan pemberian bantuan. Beberapa kegiatan orientasi dan koordinasi mencakup penanganan masalah aliran keagamaan bermasalah, pornografi dan pornoaksi.

Meski kategorisasi dan lingkupnya berbeda-beda, lembaga sosial keagamaan yang ada telah cukup memberi gambaran dinamika kelompok agama dalam mengorganisasikan/ mengelola berbagai aspirasi umat dalam pemenuhan dan peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

1.1.2 Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan beragama pada hakikatnya merupakan nilai-nilai luhur yang telah lama diajarkan dan diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Banyak sekali tradisi dan kearifan lokal (*local wisdom*) yang berhasil dikonstruksi bangsa ini untuk menciptakan suasana hidup rukun dan damai di tengah masyarakat yang plural. Namun demikian, mengingat kerukunan beragama merupakan sebuah kondisi dinamis yang secara terus-menerus harus dipelihara, Pemerintah bersama-sama seluruh komponen masyarakat harus terus senantiasa berupaya menjaga dan melestarikannya.

Dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi “kerukunan substantif”, yang bukan hanya sekedar “kerukunan simbolis”, Kementerian Agama telah menetapkan empat sasaran kegiatan Kerukunan Umat Beragama, yakni (1) perumusan dan sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama; (2) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan; (3) pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), lembaga keagamaan, dan

institusi media; dan (4) pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama.

1.1.2.1 Penguatan Aspek Regulasi/Kebijakan

Kebebasan beragama sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 29 ayat (2), Pasal 28 E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 1/PNPS/ 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, terutama bagi agama-agama yang baru dipeluk oleh penduduk atau kepercayaan yang diklaim sebagai agama baru. Namun demikian disadari bahwa regulasi tentang kehidupan umat beragama yang ada sekarang ini masih tersebar secara parsial dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bahkan banyak regulasi tersebut yang hanya diatur dalam peraturan setingkat Menteri yang daya ikatnya dianggap sebagian kalangan masih sangat lemah.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM) tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah juga masih menuai kontroversi dalam hal status regulasinya, sehingga tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah secara baik. Karenanya, efektivitas PBM selama ini lebih ditentukan oleh kemampuan komunikasi para tokoh agama, FKUB, dan Pemerintah Daerah.

Untuk memperkuat pemahaman dan implementasi terhadap regulasi yang ada telah dilakukan sosialisasi terhadap produk perundangan. Selanjutnya untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang memiliki daya jangkauan yang lebih luas, Kementerian Agama Kabupaten Majene membuat sejumlah materi publikasi sebagai media sosialisasi, baik dalam bentuk cetak maupun noncetak, yang didesiminasikan melalui media cetak, elektronik, maupun *online*. Selain melalui strategi inovatif tersebut, kegiatan sosialisasi dalam bentuk konvensional juga dilakukan, yakni dengan menggelar pertemuan dengan para tokoh dan aparat pemerintahan sebagai upaya menyambung tali silaturahmi di kalangan para aktor kerukunan yang memang dalam keadaan apapun juga harus tetap dipelihara.

1.1.2.2 Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama.

Kementerian Agama Kabupaten Majene telah berupaya memfasilitasi program maupun kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama melalui kemitraan dengan seluruh komponen masyarakat yang terdiri atas

tokoh masyarakat-tokoh agama (toma-toga), tokoh perempuan, insan jurnalis, serta unsur pemuda yang berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar. Kapasitas personal mereka juga terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan kerukunan, seperti peningkatkan wawasan multikultur, kemampuan manajemen pencegahan dan penanganan konflik, maupun kegiatan promosi kerukunan beragama maupun penyiaran media yang berorientasi pada jurnalisme damai (*peace journalism*).

Selama ini Pemerintah telah mempraktikkan sejumlah strategi, pendekatan, dan kegiatan yang secara aktif melibatkan berbagai komponen aktor kerukunan. Di samping tokoh agama dan tokoh masyarakat, unsur penting kerukunan lainnya yang dilibatkan adalah tokoh perempuan dan tokoh pemuda dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Dari hasil evaluasi yang dilakukan selama ini, kehadiran tokoh perempuan dan unsur pemuda semakin memperkuat upaya pembangunan kerukunan. Oleh karena itu, Pemerintah juga telah mendorong kehadiran tokoh perempuan dan unsur pemuda tidak hanya pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan, namun juga pada setiap struktur kelembagaan yang terkait dengan kerukunan umat beragama. Pelibatan dan peran aktif seluruh aktor kunci kerukunan inilah yang memberikan optimisme Pemerintah untuk benar-benar dapat mewujudkan kondisi kerukunan substantif dalam rangka mewujudkan cita-cita Gerakan Nasional Hidup Rukun.

1.1.2.3 Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Majene dan Lembaga Keagamaan.

FKUB telah terbukti mampu menjadi media yang efektif untuk meningkatkan dialog antar umat beragama dan menekan terjadinya konflik, khususnya dalam hal pendirian rumah ibadah. Karenanya, keberadaan FKUB Kabupaten Majene terus dipertahankan dan diberdayakan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memelihara dan mengendalikan kerukunan antar umat beragama. Untuk hal itu, telah diupayakan pembentukan sekretariat bersama serta bantuan dana operasionalnya bagi terlaksana peran FKUB Kabupaten Majene yang anggotanya notabene adalah tokoh-tokoh agama yang berperan efektif untuk mendekati umat beragama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi antar umat beragama di wilayahnya masing-masing. Forum telah berperan dalam menyamakan persepsi dan sharing pengalaman, khususnya dalam hal penanganan kasus-kasus yang terjadi.

Sementara itu, pemberdayaan FKUB Kabupaten Majene telah dilakukan melalui penyelenggaraan program-program peningkatan kemampuan manajerial, penanganan/ negosiasi konflik, penanganan pasca konflik, peningkatan wawasan multikultural, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan juga secara terus menerus dilakukan di kalangan personel kepengurusannya. Kemudian dalam rangka mendukung

operasionalisasi FKUB Kabupaten Majene, Kementerian Agama Kabupaten Majene memfasilitasi penyediaan biaya operasional, membangun gedung sekretariat FKUB Kabupaten Majene yang dilengkapi dengan peralatan kerja, serta memperbantukan tenaga Pegawai Negeri Sipil yang secara khusus ditugasi membantu di bidang kesekretariatan di FKUB Kabupaten Majene.

Dalam rangka mempertahankan kondisi harmonis yang telah ada, koordinasi lintas lembaga keagamaan, aparat pemerintah Daerah, instansi media, dan para tokoh juga telah dilakukan secara periodik, baik dalam kurun bulanan, semesteran, maupun tahunan. Koordinasi Tokoh Lintas Agama dihadiri oleh wakil dari majelis-majelis agama dan pengurus organisasi keagamaan. Secara berkala dan sewaktu-waktu juga dilakukan Koordinasi Pengendalian Kerukunan Umat Beragama yang merepresentasikan pejabat Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga terkait lainnya dalam merancang dan meningkatkan mutu program/ kegiatan, pembahasan kasus-kasus, dan penyelesaian masalah keagamaan di wilayah masing-masing.

Selanjutnya, sebagai upaya mengedukasi masyarakat secara lebih kritis, telah dilakukan kemitraan dengan institusi media cetak, elektronik, dan *online*. Berbagai kegiatan inovatif yang melibatkan institusi media terus ditingkatkan untuk terus mengusung semangat jurnalisme damai (*peace journalism*) yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan, pluralitas, dan agama dengan tetap berpegang pada prinsip independensi pers dan etika jurnalisme.

1.1.2.4 Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama

Pemeliharaan kerukunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui strategi pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama di kalangan masyarakat secara luas, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Upaya yang dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pembentukan Desa Sadar Kerukunan, penyebarluasan pamflet, foto-foto, dan iklan layanan masyarakat yang akan menggugah masyarakat untuk menyadari tentang pentingnya pemeliharaan kerukunan di Kabupaten Majene.

Di samping itu, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam upaya pemeliharaan kerukunan juga memiliki urgensi yang sangat tinggi, khususnya dari kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, berbagai kegiatan yang memiliki unsur pelibatan masyarakat akar rumput telah dilakukan, seperti dalam bentuk mengikuti Kemah Pemuda Lintas Agama (*Interfaith Youth Camp*) ataupun berbagai ajang kompetisi/lomba lainnya terkait kerukunan beragama bagi kalangan masyarakat.

1.1.2.5 Pembinaan Aliran Keagamaan

Selama lima tahun terakhir, aliran-aliran keagamaan masih menjadi salah satu fenomena yang mewarnai kehidupan keagamaan di Indonesia. Kementerian Agama Kabupaten Majene secara proaktif melakukan berbagai langkah penanganan dengan tetap menjamin hak-hak dasar warga negara, antara lain sosialisasi pentingnya menjaga kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dengan tidak melakukan penodaan agama, mendorong dan memfasilitasi tokoh-tokoh agama agar melakukan pembinaan terhadap umatnya secara intens dan simultan, serta memberikan pemahaman dan pencegahan dini agar masyarakat tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menangani berbagai permasalahan paham keagamaan.

Upaya lainnya adalah melalui pelaksanaan program deradikalisasi melalui pendidikan keagamaan. Kementerian Agama Kabupaten Majene telah menyelenggarakan dialog lintas guru pendidikan agama sehingga para pendidik memiliki common platform yang sama mengenai esensi agama yang akan diajarkan.

Khusus menangani aliran sempalan pemerintah telah mendorong pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, dan Warga Masyarakat. Tahun 2014 Kementerian Agama Kabupaten Majene telah melaksanakan sosialisasi SKB tersebut di 8 Kecamatan di Kabupaten Majene. Pemerintah juga telah memfasilitasi forum-forum dialog yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam upaya penanganan aliran tersebut.

Berbagai upaya tersebut telah menunjukkan perkembangan positif dengan meningkatnya kesadaran para penganut aliran sempalan tersebut sehingga tidak lagi mengikuti aliran sempalan tersebut.

1.1.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

1.1.3.1 Pelayanan Administrasi Keagamaan

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama yang menempati posisi terdepan dalam pelayanan administrasi keagamaan umat Islam. Jumlah KUA Kecamatan pada Tahun 2014 adalah 8 KUA menyesuaikan jumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Majene yaitu sejumlah 8 kecamatan dan seluruh KUA sudah definitif dan sudah memenuhi standar pelayanan masyarakat.

Secara tipologi terdapat 7 KUA yang berada dalam tipologi C yaitu KUA Kecamatan Banggae, KUA Kecamatan Pamboang, KUA Kecamatan Sendana, KUA Kecamatan Malunda, KUA Kecamatan Banggae Timur, KUA Kecamatan Tammerodo Sendana dan KUA

Kecamatan Tubo Sendana berada pada lokasi di daerah daratan dan 1 KUA bertipologi D yaitu KUA Kecamatan Ulumanda yang berada pada lokasi terpencil yang sebagian besar wilayahnya di pegunungan.

Berdasarkan kondisi bangunan gedung 8 KUA kecamatan secara umum telah memiliki gedung dan lahan sendiri dengan kondisi bangunannya masih baik.

Untuk menunjang pelaksanaan pelayanan masyarakat, sejak tahun 2014 KUA Kecamatan memperoleh Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan. Jumlah pegawai KUA Kecamatan seluruhnya 44, termasuk 6 tenaga fungsional Penghulu yang melayani tidak kurang dari 1.331 peristiwa nikah setiap tahunnya.

Di samping pelayanan administrasi keagamaan, di KUA juga terdapat berbagai bentuk dan jenis layanan lain, seperti layanan perwakafan, produk halal, layanan hisab rukyat, layanan data dan informasi keagamaan, bimbingan manasik haji, konsultasi keluarga sakinah, dan lain-lain. Kini KUA telah menjadi lembaga publik yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas aplikasi layanan berbasis IT, seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi Manajemen Penerangan Agama Islam (SIMPENAIS), dan Sistem Informasi Manajemen Penghulu (SIM Penghulu). Satu langkah penting capaian dalam pelayanan keagamaan adalah telah terjalinnya kerja sama (MoU) dengan Kemendagri dan MA dalam integrasi pengelolaan data kependudukan.

1.1.3.2 Penyediaan Kitab Suci

Upaya meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dilakukan melalui pengembangan sarana ibadah, antara lain pemberian bantuan kitab suci umat beragama secara cuma-cuma.

Pada kurun 2004-2012, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene telah melakukan bantuan kitab suci Al-Qur'an sebanyak 407 eksemplar dan Al-Qur'an dan Terjemahannya sebanyak 200 yang didistribusikan ke TPA/TPQ yang tersebar 8 kecamatan. Al-Qur'an dan Terjemahnya,. Kitab suci Al-Qur'an tersebut didistribusikan kepada lembaga pendidikan Islam, majelis taklim, serta masjid dan mushalla. Dalam kurun waktu tersebut, kegiatan pengadaan Al-Qur'an itu baru memenuhi kebutuhan sekitar 1,68% dari total penduduk Muslim Kabupaten Majene yang berjumlah tidak kurang dari 158.643 jiwa. Untuk memenuhi kebutuhan pengadaan Al-Qur'an, Kementerian Agama Kabupaten Majene setiap tahunnya menyalurkan bantuan berupa Kitab Suci Al-Quran dan Al-Quran dan Terjemahannya.

1.1.3.3 Pengembangan Rumah Ibadah

Salah satu kebijakan utama Pemerintah yang telah dilakukan selama ini adalah pemenuhan akses umat beragama terhadap rumah ibadah. Pemenuhan rumah ibadah terutama dilakukan melalui pemberian bantuan sebagai stimulus bagi masyarakat dalam mewujudkan rumah-rumah ibadah yang baik dan nyaman dalam penggunaannya. Bantuan diberikan untuk pembangunan atau rehab serta bantuan biaya operasional rumah ibadah. Selain itu juga dilakukan pembinaan dan pemberdayaan rumah ibadah yang diarahkan pada peningkatan fungsi rumah ibadah sebagai pusat pembinaan umat.

Berdasarkan jumlah pemeluk agama dan jumlah rumah ibadah di Kabupaten Majene tampak bahwa pemeluk agama Islam dan Kristen telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan rumah ibadah (masjid, mushalla dan gereja), meski dalam rasio yang bervariasi. Satu masjid, misalnya, secara rata-rata digunakan oleh 100 pemeluk muslim, sementara gereja Kristen yang hanya satu yang berada di Kecamatan Banggae Timur melayani sekitar 56 pemeluk Kristen.

Namun demikian perlu dipahami bahwa ada perbedaan dalam penggunaan rumah ibadah oleh komunitas agamanya. Jika di dalam Islam, satu masjid dapat digunakan dan dapat melayani umat Islam dari kalangan manapun, dalam agama Kristen, satu gereja melayani umat Kristen yang terdaftar sebagai anggotanya/satu denominasi, dan tidak bisa digunakan oleh denominasi lain.

1.1.4 Peningkatan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan

Dalam ajaran agama salah satu nilai yang diajarkan adalah pentingnya mengembangkan sikap saling berbagi dan membantu diantara umat manusia. Mekanisme yang digunakan dalam melakukan kebaikan terhadap sesama sesuai ajaran agamanya, salah satunya adalah melalui penyisihan sebagian harta atau asetnya agar dapat diberikan kepada sesamanya yang lebih membutuhkan. Kementerian Agama Kabupaten Majene selama ini telah berupaya melakukan peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan dana dan aset umat sebagai potensi ekonomi yang umumnya dikelola oleh lembaga keagamaan dalam rangka mengurangi dampak dari kesenjangan ekonomi yang dialami diantara umat beragama.

Pemeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu menggunakan instrumen pengelolaan dana dan aset umat antara lain seperti Zakat, Wakaf, Kolekte, Dana Punia, Dana Paramita, dan Dana Persembahan Kasih.

1.1.4.1 Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat

Untuk mengoptimalkan potensi zakat beberapa kebijakan telah dilakukan pemerintah antara lain, menerbitkan UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai revisi UU No. 38 Tahun 1999 sejalan dengan semangat integrasi pengelolaan zakat. Selanjutnya telah diterbitkan juga Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat dan Inpres No 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat. Pembayaran zakat orang pribadi pada BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat yang disahkan pemerintah memperoleh insentif dari negara, yaitu sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Selanjutnya sebagai langkah penataan dan penguatan kelembagaan pada tahun 2014 telah dilakukan proses Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene masa kerja 2015 – 2020 dari unsur masyarakat. Kementerian Agama Kabupaten Majene juga mendorong dan memfasilitasi BAZNAS Kabupaten Majene untuk mengembangkan database BAZNAS, LAZ, dan UPZ, pemetaan mustahik, serta perluasan sosialisasi dan konsultasi zakat. Meskipun pada tahun 2012-2014, Kementerian Agama Kabupaten Majene belum memberikan bantuan operasional.

1.1.4.2 Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf

Untuk wakaf, Kementerian Agama Kabupaten Majene telah melakukan pengembangan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai database aset wakaf, dan pemetaan dan identifikasi potensi harta wakaf di seluruh tanah air. Sejak terbitnya regulasi bidang wakaf, baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, maupun lainnya telah terjadi gerak dinamika dunia perwakafan di tanah air termasuk Kabupaten Majene.

Berdasarkan data Kementerian Agama Kabupaten Majene tahun 2014, tanah wakaf tersebar di 412 lokasi dengan luas total 491.404.09 m² di seluruh wilayah Kabupaten Majene. Dari jumlah tersebut, sebanyak 67,22% telah bersertifikat, sedangkan 32,78% masih belum bersertifikat. Data tersebut memperlihatkan masih cukup banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat sehingga berpotensi mengalami sengketa di kemudian hari.

Langkah penting Kementerian Agama Kabupaten Majene untuk melindungi tanah wakaf adalah memanfaatkan program nasional percepatan sertifikasi tanah wakaf sesuai amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Program tersebut dijalankan dalam bentuk pemberian bantuan sertifikasi tanah wakaf pada sejumlah lokasi tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat.

Selain itu, Kementerian Agama Kabupaten Majene telah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan wakaf, antara lain melalui pemberian informasi tentang adanya bantuan pemberdayaan wakaf produktif untuk pembangunan hotel syariah, rumah kost, pertokoan, mini market,

peternakan, rumah sakit, SPBU, koperasi, perikanan, dan usaha mikro lainnya.

1.1.5 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah antara lain dilakukan melalui pengembangan sistem pendaftaran haji melalui sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), pengembangan pelayanan haji berupa penerbitan Peraturan Daerah (PERDA Transportasi Haji dari daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah), pemaksimalan pemanfaatan Anggaran Operasional Haji (AOH), peningkatan kualitas laporan keuangan haji.

1.1.5.1 Pengembangan Sistem Pendaftaran Haji

Kebijakan dalam proses pendaftaran haji yang telah dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene adalah dengan menerapkan prinsip *first come first served* berdasarkan urutan kacang sesuai perolehan nomor porsi berdasarkan alokasi kuota Kabupaten Majene. Pengembangan pendaftaran haji sistem *online* juga telah dilakukan secara bertahap yang diawali dengan memanfaatkan *main system* milik Garuda Indonesia sebagai *host* Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang tersambung dengan Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH, yang dimulai sejak tahun 2012.

Siskohat yang dibangun dan terhubung sampai tingkat kabupaten, provinsi dan pusat telah memberikan kemudahan dan kecepatan layanan, pengendalian pendaftaran dan penyetoran lunas BPIH, pengendalian kuota haji nasional secara tersistem, dan upaya memberikan kepastian pergi haji pada tahun berjalan, serta adil secara berurutan untuk memperoleh nomor porsi haji. Pendaftaran haji melalui Siskohat dilakukan sepanjang tahun yang dapat dimonitor dan dikendalikan setiap saat secara *real time*.

Siskohat pada awalnya didesain berbasis *Green Screen* (Aplikasi *Power Term*) dimana pengguna dan lisensi yang terbatas yaitu pengguna harus meng-install aplikasi khusus. Namun semakin berkembangnya teknologi, Siskohat yang dikembangkan sudah berbasis website yang dapat diakses dimanapun dengan menggunakan browser internet seperti *Google Chrome*, *Internet Explorer* dan *Mozilla Firefox*.

1.1.5.2 Pengembangan Pelayanan Haji

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Jemaah haji, telah ditempuh langkah-langkah perbaikan berupa pengadaan dan pengembangan sarana pelayanan seperti penggunaan media sosial dalam menyampaikan informasi seputar perhajian baik dalam skala nasional maupun skala Kabupaten majene. Begitu pula penggunaan hape sebagai sarana kontak servis dan alat komunikasi antara

jamaah dengan pengelola penyelenggara haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene turut memberi andil dalam memudahkan pelayanan calon jamaah haji, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sebagai alat sebagai alat ukur pelayanan pengelola penyelenggaraan haji terhadap calon jamaah menjadi barometer dalam menciptakan kesiapan dan kesigapan dalam memberi pelayanan. Untuk menjamin terlaksananya pelayanan sesuai standar operasional prosedur, dilakukan internal audit dan eksternal audit (*surveillance*), Salah satu tuntutan penerapan sistem ISO 9001 adalah keharusan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan (jamaah haji).

Bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Majene yang telah berjalan meliputi pelayanan pendaftaran haji, pelayanan pendampingan pengurusan penerbitan paspor, pelayanan bimbingan manasik haji, penyiapan dokumen haji dan pelayanan pemberangkatan dari daerah ke embarkasi dan pemulangan dari debarkasi ke daerah.

1. Bimbingan manasik haji dilaksanakan di KUA Kecamatan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene. Pengembangan metode bimbingan menggunakan metode ceramah, DVD manasik dan perjalanan ibadah haji.
2. Sebelum pemberangkatan, jamaah haji dikarantina di asrama haji embarkasi untuk meningkatkan kesiapan fisik dan mental.

1.1.5.3 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Haji

Secara umum, tata kelola penyelenggaraan ibadah haji telah berjalan dengan baik, yaitu dengan dibuktikan melalui upaya Kementerian Agama dalam melakukan optimalisasi dana haji dan reformasi keuangan haji yaitu dengan terbebasnya Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji dari opini Disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2011, 2012 dan 2013 oleh BPK RI. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk tetap mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji dan akan terus ditingkatkan menjadi lebih baik, serta menunjukkan pula bahwa dana haji dikelola secara professional, akuntabel dan transparan oleh Kementerian Agama.

Untuk Pengelolaan keuangan haji di tingkat Kabupaten Majene bersumber dari dana optimalisasi setoran awal (BPIH) dalam bentuk dana PAOH yang diterima secara gelondongan. Penggunaan dana PAOH tersebut dilaksanakan dengan merujuk ke Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang telah disetujui dan diputuskan oleh Dirjen PHU melalui surat keputusan dirjen PHU kementerian agama Republik Indonesia.

Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana PAOH tersebut, maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Barat melalui bidang PHU senantiasa melakukan pendampingan kepada bendahara pembantu pada seksi Penyelenggara Haji dan Umrah di Kabupaten Majene. Begitu juga

sebaliknya, bendahara pembantu senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan seksi yang menangani keuangan haji bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Barat.

Untuk penggunaan dana PAOH di tingkat Kecamatan berupa Bimbingan Manasik haji dan operasional Haji KUA, seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kabupaten Majene senantiasa melakukan pengawasan dan bimbingan. Bimbingan tersebut, berupa pendampingan pengelolaan dana manasik haji dan dana operasional haji tingkat Kecamatan dan berupa pembinaan pembuatan laporan keuangan haji yang dilakukan setiap tahunnya.

1.1.5.4 Pengembangan Pelayanan Umrah

Saat ini animo umat Islam di Kabupaten Majene untuk menunaikan ibadah umrah ke tanah suci semakin meningkat ditandai dengan banyaknya jumlah jamaah umrah yang mengikuti ibadah umrah setiap tahun. Hanya saja, jumlah jamaah yang berangkat setiap tahunnya tidak dapat didata oleh pihak seksi penyelenggara Ibadah haji dan Umrah pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene diakibatkan oleh tidak adanya laporan dari travel yang berfungsi sebagai PPIU ataupun jamaah umrah itu sendiri. Hal ini dapat dimaklumi karena belum adanya Travel PPIU di Kabupaten Majene.

Mencermati bahwa Kementerian Agama Kabupaten Majene, dalam hal ini Seksi PHU tidak menyelenggarakan ibadah umrah secara langsung, namun tugas dan fungsi Kementerian Agama adalah melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan dan kelancaran jamaah umrah. Para karyawan dan karyawan di dalam jajaran seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene berperan dalam mengarahkan masyarakat agar berhati-hati sehingga tidak tertipu oleh biro perjalanan umrah yang tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Agama. Untuk itu, sosialisasi 5 pasti dalam memilih Travel PPIU senantiasa dilakukan.

1.1.6 Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Kementerian Agama memiliki peran penting dalam pembangunan pendidikan, yaitu melalui penyelenggaraan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan keagamaan, dan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilaksanakan dalam jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang menjadi wewenang Kementerian Agama diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat secara pribadi maupun melalui lembaga keagamaan.


1.1.6.1 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam

1.1.6.1.1 Peningkatan Akses Pendidikan Madrasah

Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan madrasah merupakan upaya memperluas jangkauan dan meningkatkan kapasitas pendidikan madrasah pada setiap jenjang pendidikannya sehingga dapat diakses dan diikuti oleh sebanyak mungkin masyarakat dari berbagai latar belakang. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan madrasah telah menunjukkan hasil yang cukup baik, yang antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi pada berbagai jenjang pendidikan madrasah. Angka Partisipasi Kasar (APK) RA/BA mengalami peningkatan menjadi 8,35 persen (tahun 2013/2014) dari sebesar 7,51persen (2009/2010). Adapun APK MI meningkat dari 11,36 persen (2009/2010) menjadi 12,48 (2013/2014). APK MTs meningkat dari 19.50 persen (2009/2010) menjadi 20,77 persen (2013/2014). Sedangkan APK MA meningkat dari 7,28 persen (2009/2010) menjadi 8,16 persen (2013/2014).

Meningkatnya akses pendidikan madrasah juga ditunjukkan dengan pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan madrasah. Berdasarkan data EMIS Pendidikan Islam, jumlah raudlatul athfal/RA dan bustanul athfal/BA pada 2014 adalah sebanyak 18 lembaga dari 17 lembaga pada tahun 2010. Adapun jumlah lembaga pendidikan dasar (madrasah ibtidaiyah/MI dan madrasah tsanawiyah/MTs), dan pendidikan menengah (madrasah aliyah) mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 55 madrasah (2014) dari 53 madrasah (2010), atau meningkat sekitar 9,64 persen.

Grafik Perkembangan Jumlah Siswa Madrasah Tahun 2010-2014



Sejalan dengan pertumbuhan jumlah lembaga, jumlah siswa RA/BA dan madrasah juga mengalami peningkatan. Pada tahun pelajaran 2009/2010 jumlah siswa RA/BA sebanyak 490, sedangkan pada 2013/2014 menjadi 569, atau meningkat sekitar 16,12 %. Adapun jumlah siswa madrasah (MI/MTs/MA) pada 2009/2010 sebanyak 4900, sementara pada 2013/2014 mencapai 6.669, atau tumbuh sekitar 36.10 %.

Jumlah Madrasah Berdasarkan Status

Madrasah	Negeri		Swasta		Total
	Jumlah	%	Jumlah	%	
MA	1	1,4	12	16,4	13
MTs	2	2,7	21	28,8	23
MI	2	2,7	17	23,3	19
RA	0	0	18	24,7	18
Jumlah	5	6,8	68	93,2	73

Dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah, Kementerian Agama Kabupaten Majene telah melaksanakan upaya antara lain pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan penyaluran bantuan siswa miskin (BSM). Selain itu, juga dilakukan upaya peningkatan kemitraan bersama masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan pendidikan yaitu melalui pendirian madrasah swasta. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah telah berlangsung sejak awal berdirinya madrasah dan telah mendorong meningkatnya jumlah lembaga pendidikan madrasah. Pada tahun 2014 tercatat bahwa sebanyak 90,90% MI/MTs/MA merupakan madrasah yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat.

Kementerian Agama Kabupaten Majene secara terus menerus telah melakukan upaya peningkatan kualitas dan akses pendidikan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan. Salah satu yang ditempuh adalah dengan mengikutkan guru pada program sertifikasi guru. Sampai dengan 2014, jumlah guru yang sudah bersertifikasi sebanyak 409 orang, meningkat sebesar 167,32 persen dibandingkan tahun 2010 yang sebanyak 153 orang. Peningkatan kualifikasi guru madrasah untuk S1 dan S2 dilaksanakan dengan mendorong setiap guru madrasah untuk melanjutkan studi jenjang S1 /D4, dengan program studi (prodi) yang relevan dengan tugas mengajar. Pada tahun 2014, persentase guru madrasah dan RA/BA yang berkualifikasi minimal S1 sebesar 74,22 % meningkat dari tahun 2010 yang sebesar 52,08 %.

1.1.6.1.2 Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah

Hasil Ujian Nasional (UN) menjadi salah satu tolok ukur mutu madrasah, dan digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: (1) pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan, (2) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, (3) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan, dan (4) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan (Permendiknas No. 77/2008).

Upaya peningkatan mutu madrasah telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh tingkat kelulusan siswa MTs dan MA dalam Ujian Nasional (UN), yang pada tahun ajaran 2012/2013 meningkat menjadi 98,2 % dan 96,5 % dari tingkat kelulusan yang masing-masing sebesar 92,5 % dan 90,7 % pada tahun ajaran 2009/2010.

Tingkat kelulusan siswa MTs dan MA dalam Ujian Nasional (UN) yang pada tahun ajaran 2008/2009 masing-masing sebesar 93,4 % dan 89,8 % meningkat menjadi 98,2 % dan 96,5 % pada tahun ajaran 2012/2013. Hal yang menarik dan patut dicatat ialah persentase kelulusan siswa madrasah dalam UN tidak berbeda dari hasil yang dicapai siswa sekolah, bahkan untuk jenjang MTs dan MA persentase kelulusannya lebih tinggi dibandingkan dengan siswa SMP dan SMA.

Kementerian Agama Kabupaten Majene secara konsisten berusaha meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di madrasah meliputi seluruh jenjang. Salah satu yang ditempuh adalah dengan mengikutkan para guru dalam penyelenggaraan program sertifikasi guru. Sampai dengan 2014, jumlah guru yang sudah bersertifikasi sebanyak 409 orang, meningkat sebesar 167,32 persen dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebanyak 153 orang. Sinergi dengan itu dilaksanakan pula program peningkatan kualifikasi guru madrasah untuk S1 dan S2. Selain itu, juga terus dilakukan pemberian bantuan dan beasiswa dalam berbagai bentuk, seperti pemberian bantuan secara langsung kepada guru madrasah yang ingin melanjutkan studi jenjang S1/D4. Usaha lainnya adalah bantuan tidak langsung untuk guru madrasah melalui perguruan tinggi terakreditasi. Pada tahun 2014, persentase guru madrasah dan RA/BA yang berkualifikasi minimal S1 sebesar % meningkat dari semula % pada tahun 2010. Selaras dengan itu, dilakukan pula rehabilitasi ruang kelas madrasah untuk menjamin tersedianya ruang belajar yang nyaman dan layak.

Terkait dengan peningkatan mutu madrasah sebagai lembaga yang memberikan layanan pendidikan, upaya yang telah dilakukan adalah memberikan bantuan upgrading akreditasi madrasah kepada madrasah-madrasah yang belum dan/atau tidak terakreditasi untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dari total 73 Madrasah dan RA/BA pada tahun 2014, sebanyak 45 lembaga atau sebesar 61,64 % lembaga telah terakreditasi. Komposisi lembaga yang telah terakreditasi berdasarkan jenjang adalah sebagai berikut: RA/BA belum ada yang terakreditasi atau 0 % lembaga; MI sebanyak 16 atau 35,5 % lembaga; MTs sebanyak 19 atau 42,22 % lembaga; dan MA sebanyak 10 atau 22,22 % lembaga.

Selain mengupayakan peningkatan mutu madrasah melalui tenaga pendidik dan kelembagaan, Kementerian Agama Kabupaten Majene juga meningkatkan mutu madrasah melalui peningkatan daya saing siswa madrasah dengan menyelenggarakan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) dan Jambore OSIS Madrasah.

Melalui dua event tersebut Kementerian Agama Kabupaten Majene ingin menciptakan ilmuwan-ilmuwan muslim yang handal di bidang sains untuk berkontribusi dalam pembangunan SDM seutuhnya.

1.1.6.1.3 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Secara historis, pendidikan diniyah dan pondok pesantren di Indonesia merupakan lembaga swadaya masyarakat yang tidak hanya menyelenggarakan layanan pendidikan semata, tetapi juga melakukan pemberdayaan masyarakat dan pusat keagamaan Islam.

Pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diniyah dan pondok pesantren sebagai pendidikan keagamaan Islam mendapatkan momentumnya tersendiri. Momentum itu kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam yang kemudian disusul dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren. Dengan lahirnya sejumlah aturan tersebut, pendidikan diniyah dan pondok pesantren mendapatkan penguatan kesetaraan, baik pada aspek kesetaraan regulasi, kesetaraan program maupun kesetaraan anggaran. Kedua Peraturan Menteri Agama di atas, merupakan ikhtiar Kementerian Agama dan masyarakat pesantren untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi *mutafaqqih fiddin* (ahli ilmu agama Islam) guna menjawab atas langkanya kader *mutafaqqih fiddin* dan memberikan *civil effect* bagi dunia pesantren, di samping sebagai bagian dari ikhtiar konservasi dan pengembangan disiplin ilmu-ilmu keagamaan Islam.

Dalam konteks peningkatan akses, pondok pesantren telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam perluasan akses masyarakat untuk mengenyam layanan pendidikan pesantren. Sampai saat ini, pertumbuhan pesantren masih cukup tinggi.

Perkembangan Jumlah Pesantren dan Santri Pada Tahun 2009 – 2013

	2009	2010	2011	2012	2013
Pesantren	8	8	13	13	13
Santri	1016	1021	1100	1343	1466

Jumlah santri madrasah diniyah takmiliyah relatif mengalami peningkatan pada tahun 2009-2013. Walaupun jumlah madrasah diniyah takmiliyah mengalami peningkatan dari 17 diniyah pada tahun 2009 menjadi 22 diniyah pada tahun 2013, begitu juga

jumlah santrinya mengalami peningkatan dari 722 santri pada tahun 2009 dibandingkan 908 santri pada tahun 2013.

Perkembangan Jumlah Diniyah Takmiliyah Tahun 2009 - 2013

Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah Berdasarkan Jenjang Tahun 2009 - 2013				
Tahun	Jumlah	Jenjang		
		Ula	Wustha	Ulya
2009	17	711	11	
2010	18	731	20	
2011	19	763	41	
2012	21	833	59	
2013	22	833	68	

Perkembangan Jumlah Santri Diniyah Takmiliyah Tahun 2009 - 2013

Jumlah Santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Berdasarkan Jenjang Tahun 2009 - 2013				
Tahun	Jumlah	Jenjang		
		Ula	Wustha	Ulya
2009	722	711	11	
2010	751	731	20	
2011	804	763	41	
2012	889	833	59	
2013	908	833	68	

Sebaliknya untuk peningkatan akses masyarakat dalam pendidikan Al-Quran, dapat dilihat dengan jumlah lembaganya meningkat dari 325 TPQ pada tahun 2009 menjadi 490 TPQ pada tahun 2013, namun jumlah santrinya mengalami peningkatan menjadi 11366 santri pada tahun 2013 dari 7778 santri pada tahun 2009. Data perkembangan lembaga dan santri TPQ sebagaimana dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Jumlah Lembaga dan Santri Pendidikan Al-Quran Tahun Pelajaran 2009 - 2013			
Tahun	Lembaga	Santri	Santri/Lembaga
2009	325	7778	
2010	327	7059	
2011	342	7250	
2012	457	10101	
2013	490	11366	

Perluasan akses dalam penuntasan Program Wajar Dikdas (Wajib Belajar Pendidikan Dasar) melalui pesantren yang diwujudkan dalam Program Pendidikan Kesetaraan Salafiyah Ula dan Salafiyah Wustha serta Program Paket A, Paket B, dan Paket C pada pondok pesantren juga cenderung mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Jumlah Pondok Pesantren Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan 2009 - 2013						
Tahun	Jumlah PP	PP Penyelenggara Wajar Dikdas 9 Tahun		PP Penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan		
		Ula	Wustha	Paket A	Paket B	Paket C
2009	1	16	18			
2010	1	37	22			
2011	1	28	17			
2012	1	30	19			
2013	1	33	12			

Jumlah Santri Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren 2009 - 2013					
Tahun	Santri Wajar Dikdas 9 Tahun		Santri Program Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren		
	Ula	Wustha	Paket A	Paket B	Paket C
2009	16	18			
2010	37	22			
2011	28	17			
2012	30	19			
2013	33	12			

Dalam rangka perluasan akses dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar, Kementerian Agama telah melakukan rekognisi satuan pendidikan mu'adalah pada pondok pesantren. Program ini dilakukan dengan memberikan pengakuan terhadap satuan pendidikan yang ada di pondok pesantren sebagaimana tuntutan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan fasilitasi pondok pesantren dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan mu'adalah yang setara dengan Madrasah Aliyah /SMA. Pondok pesantren menyelenggarakan program ini sesuai dengan persyaratan dan ketentuan PMA No. 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Mu'adalah pada Pondok Pesantren.

Dalam konteks peningkatan mutu pendidikan diniyah dan pondok pesantren, Kementerian Agama Kabupaten Majene telah melakukan penguatan terhadap kompetensi keulamaan, sains, serta keterampilan dan peran-peran sosial pondok pesantren. Program ini telah dilakukan melalui Pendidikan Kader Ulama (PKU)

yang disinergikan dengan pondok pesantren yang diarahkan untuk melahirkan Kader ulama yang memiliki sikap, mental, dan kemampuan akademis keagamaan Islam..

Untuk meningkatkan mutu dalam konteks kompetensi keulamaan telah diselenggarakan *Musabaqah Qira'atil Kutub* (MQK). MQK pertama kali diselenggarakan tahun 2014 di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene.

Dalam peningkatan mutu layanan pondok pesantren, Kementerian Agama Kabupaten Majene juga telah mengembangkan upaya pengintegrasian keunggulan sistem pendidikan yang dikembangkan di sekolah dengan sistem pendidikan yang dilaksanakan di pesantren melalui Program Sekolah Berbasis Pesantren (PSBP). Program ini telah diwujudkan dalam bentuk integrasi sistem pendidikan dengan kultur kepesantrenan, pengembangan manajemen organisasi, peningkatan mutu nilai-nilai kepesantrenan, pengembangan sistem pembelajaran, pembinaan peserta didik, penyediaan dan pemenuhan sumber daya pendidikan, dan pengembangan pendidikan *life skill*. Program ini telah dilaksanakan pada pondok pesantren yang mengelola satuan pendidikan umum di dalam lingkungannya. Pada beberapa tahun terakhir ini fokus sasaran program diarahkan pada pondok pesantren yang menyelenggarakan SMP (Sekolah Menengah Pertama).

Dalam rangka meningkatkan mutu layanan pondok pesantren, dalam peningkatan pengetahuan tentang kesehatan dan kemandirian dalam berperilaku hidup bersih dan sehat, serta sebagai upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar bagi pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya, Kementerian Agama telah mengembangkan Program Pos Kesehatan Pondok Pesantren (Poskestren). Program menginisiasi berdirinya pos kesehatan dan pengembangan layanan kesehatan dan kebersihan di lingkungan pesantren khususnya pesantren-pesantren sasaran program. Secara konkret, kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial Dana Pelayanan dan Pendidikan Kesehatan dan pengembangan Poskestren.

1.1.6.1.4 Peningkatan Pendidikan Agama Islam

Kebijakan Nasional mengenai pendidikan agama diarahkan pada peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menuju tercapainya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan kemandirian bangsa yang kuat. Kebijakan ini dilakukan melalui sembilan fokus prioritas, salah satunya adalah program peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, yang ditempuh melalui peningkatan jumlah dan kapasitas guru, kapasitas penyelenggara pendidikan, pemberian bantuan dan fasilitasi, serta pengembangan kurikulum dan metodologi pembelajaran pendidikan agama dan keagamaan yang efektif sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI), kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Majene tahun 2010-2014 diarahkan pada peningkatan mutu. Strategi pencapaian yang telah dilakukan antara lain melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dan pengawas PAI, penyediaan dan pengembangan sarana prasarana PAI pada sekolah, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal, pembentukan dan peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI, dan pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) PAI, peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar PAI, pengembangan standar model PAI pada sekolah, pengembangan media pembelajaran berbasis ICT, serta peningkatan partisipasi dan kemitraan sekolah, masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Program lain terkait dengan pendidikan agama Islam pada sekolah adalah peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan pengawas PAI. Adapun strategi yang telah dilaksanakan antara lain melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAI, penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya bagi guru dan pengawas PAI, peningkatan wawasan guru melalui program visiting guru PAI, penyediaan subsidi tunjangan fungsional bagi guru PAI Non-PNS, penyediaan tunjangan profesi bagi guru PAI, dan tunjangan khusus bagi guru PAI di daerah terpencil.

Kementerian Agama juga terus melakukan upaya pengembangan kurikulum. Terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, menjadi momentum yang sangat penting bagi posisi PAI. Menindaklanjuti momentum tersebut, Kementerian Agama menerbitkan PMA. Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, dan KMA Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, yang juga mengatur masalah standarisasi kurikulum PAI.

Dalam mendukung pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 pada pendidikan agama Islam, Kementerian Agama Kabupaten Majene telah melakukan beberapa hal antara lain: (1) menyiapkan dokumen kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab; (2) Menyiapkan penulisan buku PAI (Fikih, Alquran-hadis, Akidahakhlak, Sejarah Kebudayaan Islam) dan Bahasa Arab; (3) Menyiapkan pengadaan buku ajar dan pegangan guru mata pelajaran PAI, Bahasa Arab, dan mata pelajaran umum; dan (4) Menyiapkan pelatihan guru, kepala madrasah, dan pengawas untuk implementasi kurikulum 2013.

Kementerian Agama Kabupaten Majene telah melatih sebanyak 210 dari 282 GPAI melalui bimbingan teknis Kurikulum 2013 untuk melatih para guru dalam memahami dan meimplementasikan kurikulum 2013, serta meningkatkan kompetensi GPAI dalam penerapan metode pembelajaran, penilaian

pendidikan, dan penyusunan rancangan pembelajaran serta perangkat pembelajaran lainnya.

Di samping itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP, Kementerian Agama juga memberikan layanan sertifikasi pada Guru PAI dan Pengawas PAI di sekolah. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007 hingga sekarang. Sampai tahun 2014, guru dan pengawas PAI yang sudah disertifikasi melalui jalur Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) berjumlah 218 orang terdiri dari guru PAI pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Jumlah tersebut mencapai 87.95% dari 298 jumlah total guru dan pengawas PAI di sekolah.

1.1.6.1.5 Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Islam

Seksi Pendidikan Islam terus melakukan upaya strategis dalam rangka menciptakan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan kegiatan ini ada 2 (dua) aspek pokok yang dikembangkan Seksi Pendidikan Islam, yaitu melalui aspek kelembagaan dan aspek kerjasama.

Pada aspek kelembagaan fokus program diarahkan antara lain mendorong peningkatan akreditasi status madrasah dan penerapan pola manajemen berbasis madrasah. Pola pengelolaan madrasah menitikberatkan pada pemetaan EMIS (Education Manajemen Information System), persiapan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, sosialisasi gerakan anti korupsi, peningkatan disiplin pegawai, dan pengembangan pendidikan karakter bangsa.

1.1.7 Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya lembaga birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Sejumlah langkah yang ditempuh dalam upaya penguatan tatakelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Majene.

1.1.7.1 Tata Kelola Perencanaan Program

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional melalui penetapan kebijakan dan program yang tepat dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki dan melibatkan pelaku pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan yang menjadi tugas utama Kementerian Agama merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menentukan arah dan rupa kehidupan beragama bangsa Indonesia ke depan dan bersifat sangat strategis.

Strategi pencapaian tujuan pembangunan bidang agama dan pendidikan pada Kementerian Agama Kabupaten Majene dilaksanakan melalui berbagai program yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan, tujuan dan strategi pembangunan Kabupaten Majene.

1.1.7.2 Tata Kelola Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas fungsinya, Kementerian Agama Kabupaten Majene sampai dengan tahun 2014 didukung oleh 337 orang PNS yang memiliki berbagai kompetensi sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

Jumlah Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Majene
Berdasarkan Jabatan
Tahun 2010-2014

No	Jabatan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Struktural	14	14	14	16	16
2	Fungsional	-	-	-	-	79
3	Analisis	1	1	1	1	1
4	Arsiparis	1	1	1	1	1
5	Statistisi	-	-	-	-	-
6	Guru	132	132	156	214	217
7	Pengawas	9	9	5	10	10
8	Penghulu	2	2	1		5
9	Penyuluh	7	7	8	8	8
10	Perencana	-	-	-	-	-
11	Pranata Humas	-	-	-	-	-
12	Pranata	-	-	-	-	-
13	Pustakawan	-	-	-	-	-
Jumlah Total		166	166	186	250	337

Pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) Kementerian Agama Kabupaten Majene diarahkan pada pembinaan aparatur yang profesional, netral, sejahtera, dan kredibel. Untuk itu Kementerian Agama Kabupaten Majene telah melaksanakan Reformasi Birokrasi bidang kepegawaian melalui peningkatan kualitas mutu Sumber Daya Manusia yang memenuhi tuntutan melalui pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) sebagai sarana pengolah data dan informasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Agama. Simpeg telah menyajikan sistem pengelolaan data yang professional, dengan menyediakan informasi data yang reliable, pengolahan data yang cepat, tepat dan akurat.

Kementerian Agama telah merintis proses pengangkatan dalam jabatan melalui assesmen agar pejabat yang diangkat memiliki kompetensi jabatan sesuai dengan yang diperlukan. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan *pilot project assessment center* langsung untuk 320 *assessee* dan 2013 untuk 360 *assessee* yang kemudian ditindaklanjuti dengan *feedback* hasil *assessment* pada tahun 2013 untuk 161 *assessee*. Sedangkan pada tahun 2014 telah dilakukan *assesment* terhadap 303 *assessee*.

Standar operasional prosedur (SOP) juga telah disusun untuk mewujudkan sistem kepegawaian yang *unified* dalam arti semua layanan kepegawaian yang didukung kebijakan norma dan standar pelayanan di tetapkan secara nasional.

Dalam proses pembinaan PNS di Kementerian Agama Kabupaten Majene berupaya menggali secara mendasar potensi SDM yang dimiliki melalui penanaman 5 (lima) budaya kerja yakni Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab, dan Keteladanan dilakukan melalui kegiatan seminar, workshop, sosialisasi dan orientasi kepegawaian. Nilai tersebut harus tertanam dalam kehidupan kerja pegawai sehari-hari. Penanaman budaya kerja pegawai juga disertai pelaksanaan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang dimulai sejak tahun 2014. Selain itu, mekanisme pengelolaan SDM Kementerian Agama Kabupaten Majene yang baik juga diwujudkan melalui sistem mutasi, rotasi dan promosi. berdasarkan pola *assessment test* yang transparan, jujur, adil dan profesional. Pelaksanaan program tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pegawai tiap satuan kerja/Unit kerja sesuai dengan analisa jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja (ABK).

1.1.7.3 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan

Berlakunya paket Undang-Undang Keuangan Negara pada tahun 2003 memberikan kepastian dalam pelaksanaan pemeriksaan, karena dapat memenuhi tuntutan fungsi pemeriksaan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Mulai akhir tahun 2004 Kementerian Agama secara konsisten meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan barang milik negara. Kewenangan pengelolaan keuangan yang semula terpusat kemudian didistribusikan dengan membentuk Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), serta mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan perangkat pembayaran lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dengan menumbuhkan proses *check and balances*.

Dari capaian Laporan Keuangan Kementerian Agama sampai tahun 2013 yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP), Kementerian Agama telah berupaya meningkatkan opini Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) menjadi WTP. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain menyusun *Strategy* dan *Action Plan* Peningkatan Kualitas LKKA. Empat strategi peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Agama dilakukan melalui rekrutmen tenaga akuntansi, penataan aset dan penyelamatan BMN, pembuatan sertifikat tanah bagi aset tanah Kementerian Agama yang belum ada bukti kepemilikannya, pengembalian aset-aset yang dikuasai oleh pihak ketiga, serta menyusun sejumlah regulasi yang berkaitan dengan Laporan Keuangan beserta penyusunan *Sistem Operational Prosedur (SOP)*.

1.1.7.4 Inventarisasi dan Revaluasi Aset

Sebagai pelaksanaan peningkatan kualitas laporan keuangan, Kementerian Agama Kabupaten Majene harus dapat menyajikan aset Kementerian Agama yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Majene, sehingga dapat diyakini kewajarannya dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaannya. Untuk itu, sejak 2007, Kementerian Agama Kabupaten Majene telah melakukan reinventarisasi dan revaluasi aset.

1.1.7.5 Penataan Organisasi dan Tata Laksana

Pengaturan organisasi Kementerian Agama saat ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Agama. Dalam pemerintahan negara, Kementerian Agama termasuk kementerian yang tidak diotonomikan, sehingga selain instansi pusat, Kementerian Agama memiliki instansi vertikal yang terdapat di daerah, dan unit pelaksana teknis (UPT).

Dalam penataan organisasi telah dilakukan pengembangan dalam bentuk penambahan unit kerja baru. Hal tersebut dilatarbelakangi tuntutan kebutuhan terhadap peningkatan kualitas pelayanan, yang disebabkan oleh kondisi geografis dan demografis, serta adanya perubahan struktur wilayah (pemekaran wilayah) baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat kecamatan.

Di samping itu, dalam penataan tata laksana telah dilakukan penataan sistem dan prosedur kerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang meliputi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, penyusunan Standar Pelayanan Minimal, terbitnya peraturan menteri mengenai pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama.

1.1.7.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kementerian Agama Kabupaten Majene telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimulai tahun 1996 dengan nama Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Dalam perkembangannya, pemanfaatan TIK mendorong terwujudnya *e-government* pada Kementerian Agama, baik secara internal maupun pelayanan publik. Untuk itu, Kementerian Agama telah mengembangkan Sistem Informasi yang berbasis *web service*, antara lain portal Kementerian Agama (<http://majene.kemenag.go.id>) yang telah berjalan lebih dari 5 tahun dan saat ini telah mengintegrasikan 20 sub domain dari seluruh satker/unit kerja.

Sistem informasi yang telah terintegrasi antara lain Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (EMIS), Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg), Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-MPA), e-Dokumen serta SIM-BOS dan Beasiswa. Pemanfaatan e-mail (surat elektronik) Kementerian Agama Kabupaten Majene (kabmajene@kemenag.go.id) untuk kepentingan internal.

1.1.7.7 Implementasi Reformasi Birokrasi

Sebagai wujud peningkatan kualitas kinerja pegawai dan pelayanan publik, Kementerian Agama telah melakukan beberapa langkah reformasi birokrasi yang dimulai sejak tahun 2009. Langkah yang paling penting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Agama yaitu dengan memenuhi tuntutan Sembilan Program Mikro Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menpan dan RB Nomor 31 Tahun 2012 yang terdiri dari Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Monitoring dan Evaluasi.

Dalam implementasinya, sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Kementerian Agama Kabupaten Majene telah melakukan beberapa hal dalam pencapaian Program Mikro Reformasi Birokrasi antara lain:

1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh unit organisasi dan unit kerja;
2. Penyusunan Analisis Jabatan;
3. Mengikuti Pelaksanaan Sistem Assesment pegawai;
4. Pembangunan database pegawai;
5. Pemetaan regulasi melalui Identifikasi Regulasi;
6. Dalam program pengawasan telah dilaksanakan pembentukan SPIP, peningkatan peran APIP, penyampaian LHKPN,

pengelolaan SIMAK BMN, implementasi Zona Integritas menuju WBK dan penandatanganan Pakta Integritas sampai dengan Eselon III;

7. Dalam peningkatan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan melalui peningkatan opini Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) menjadi WTP, penetapan IKU, peningkatan nilai LAKIP, dan penerapan Monitoring Pelaksanaan Anggaran secara Elektronik (e-MPA);
8. Dalam pelayanan publik telah dilaksanakan penerapan standar Pelayanan publik, pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi Komputerisasi (TIK) dalam pelayanan, pengembangan sistem pengaduan masyarakat.

1.1.7.8 Pengawasan dengan Pendekatan Agama

Sosialisasi Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA) bertujuan memberikan batasan kepada aparatur negara agar senantiasa memiliki budaya malu untuk berbuat menyimpang dan senantiasa menggunakan hati nurani dan ajaran agama dalam setiap pola pikir dan perilaku dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kementerian Agama Kabupaten Majene telah melaksanakan program Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA) dimulai dari Evaluasi Pelaksanaan Program dan Sosialisasi Pengawasan dengan Pendekatan Agama.

1.1.7.9 Peningkatan Kualitas Kebijakan

Peningkatan kualitas kebijakan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan keagamaan kepada masyarakat. Untuk itu, dilakukan identifikasi masalah kebijakan, pemetaan kebutuhan kebijakan, riset pengembangan kebijakan, dan penyusunan draft kebijakan.

Secara internal, peningkatan kualitas kebijakan dilakukan untuk optimalisasi pelayanan pegawai kepada masyarakat, penguatan komitmen pegawai dalam melaksanakan layanan, peningkatan mutu layanan, efisiensi dan efektifitas layanan, serta penguatan prinsip layanan yang akuntabel dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara secara eksternal, peningkatan kualitas kebijakan dilakukan dengan memperhatikan dinamika sosial keagamaan yang berkembang di masyarakat, seperti penanganan konflik bernuansa agama, peningkatan kualitas kerukunan, antisipasi munculnya gerakan radikal keagamaan, dan sosialisasi intensif tentang corak keagamaan yang ramah, inklusif, moderat, dan penuh rasa toleransi.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Mempertimbangkan berbagai kondisi objektif dan hasil capaian program pembangunan bidang agama periode 2010-2014 serta tantangan pada periode 2015-2019, maka diperlukan identifikasi yang cermat terhadap potensi dan permasalahan sebagai salah satu masukan penting bagi perumusan kebijakan dan penetapan strategi pembangunan bidang agama lima tahun mendatang, yakni periode 2015-2019.

Potensi dan permasalahan akan ditelaah berdasarkan tujuh isu strategis yang menjadi fokus pembangunan bidang agama dan pendidikan. Telaah tersebut mempertimbangkan sejumlah faktor penting yang ditengarai akan mempengaruhi pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

1.2.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung keberhasilan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan masyarakat, antara lain:

1. Pengalaman panjang umat beragama di Indonesia dalam upaya membangun pola hubungan antara agama dan negara yang harmonis dan mewujudkan kerukunan umat beragama di tengah kemajemukan yang ada, menunjukkan keserasian antara nilai-nilai agama dan demokrasi dan menampilkan wajah keberagaman yang moderat dan toleran. Hal ini dapat menjadi modal kekuatan untuk meningkatkan peran Indonesia dalam mendorong proses demokratisasi dan mengembangkan wawasan keagamaan yang inklusif di era global.
2. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan. Partisipasi itu terwujud dalam bentuk berbagai kegiatan bimbingan, pengajaran dan penyuluhan keagamaan yang selama ini dilakukan secara mandiri, swadaya dan swadana oleh masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi ini dipandang sebagai potensi yang dapat memberi kontribusi penting bagi keberhasilan upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, antara lain:

1. Terlihat adanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama dengan perilaku umat beragama. Di satu sisi, berbagai kegiatan keagamaan tampak begitu semarak dan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kegairahan keagamaan masyarakat. Namun, di sisi lain, tingkat perilaku sosial yang menyimpang masih tetap

cenderung tinggi, antara lain ditandai dengan masih tetap tingginya angka kriminalitas, maraknya kasus-kasus perbuatan asusila serta jumlah kasus korupsi yang juga tidak berkurang intensitasnya.

2. Terbukanya ruang bagi kemunculan berbagai paham keagamaan, baik yang bersifat lokal maupun transnasional, sebagai dampak dari keterbukaan di era reformasi dan globalisasi, tetapi tidak diringi dengan kedewasaan masyarakat dalam beragama. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan masyarakat diharapkan dapat tercermin dalam sikap dan perilaku sosial yang sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam ajaran agama dan berkembangnya wawasan keagamaan yang moderat dan inklusif.

1.2.2 Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, antara lain:

1. Tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah.
2. Pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan perbedaan dan konflik di sejumlah daerah.
3. Keberadaan tokoh agama-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kerukunan.
4. Jalinan kerja sama dengan sejumlah media cetak dan elektronik yang turut berkomitmen dalam menyebarkan pemberitaan yang berbasis *peace journalism*.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan kerukunan umat beragama, antara lain:

1. Adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa berbagai program peningkatan kerukunan yang dikembangkan cenderung bersifat elitis, dalam arti baru menyentuh lapisan elite agama, baik tokoh agama maupun majelis agama, tetapi belum menjangkau masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan dengan target dan sasaran yang lebih berorientasi pada masyarakat akar rumput.
2. Upaya penciptaan dan pemeliharaan kerukunan selama ini lebih menekankan pada pendekatan struktural-formal daripada pendekatan kultural-informal yang lebih mengapresiasi peranan dan partisipasi masyarakat serta mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.
3. Masih terdapat juru penerang/dakwah yang menyampaikan materi penyiaran agama dengan mengabaikan realitas sosial yang plural (majemuk).
4. Rendahnya sumber daya manusia yang dapat mendukung

program kerukunan.

5. Sikap sejumlah media yang kurang sensitif terhadap upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama.
6. Dinamika internal umat beragama yang berpotensi menimbulkan konflik internal dan eksternal umat beragama.
7. Penyalahgunaan agama dan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan politik dan ekonomi tertentu.
8. Masih berkembangnya kelompok-kelompok yang cenderung melakukan tindakan intoleran sehingga mengganggu ketertiban umum dan kerukunan umat beragama.

1.2.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, antara lain:

1. Tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama yang memungkinkan penyediaan pelayanan sampai tingkat kecamatan, seperti pelayanan administrasi keagamaan bagi umat Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA), meliputi pelayanan pernikahan, nasihat perkawinan, bimbingan haji, administrasi perwakafan, pembinaan keluarga sakinah serta pelayanan pembinaan umat secara umum.
2. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru penerang/dakwah, dan lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi umatnya masing-masing. Hal ini tentu menjadi potensi penting bagi keberhasilan pelayanan keagamaan mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas di bidang penyediaan pelayanan keagamaan, terutama menyangkut urusan pernikahan, penyediaan kitab suci, pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta bimbingan dan penyuluhan agama.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, antara lain:

1. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari memadai.
2. Berkembangnya persepsi di kalangan masyarakat tentang masih rendahnya dukungan pemerintah kepada aparatur penyedia pelayanan, seperti para tenaga pembimbing dan penyuluh keagamaan, baik PNS dan honorer maupun unsur pemuka dan tokoh agama, serta penghulu dan pembantu petugas pencatat nikah (P3N).
3. Masih muncul keluhan masyarakat menyangkut kualitas pelayanan administrasi keagamaan, seperti besaran biaya nikah, prosedur pengurusan administrasi, serta pungutan liar (pungli).
4. Kompetensi dan profesionalisme aparat penyedia layanan secara umum belum cukup memadai.
5. Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Operasional (SPO) di berbagai bidang pelayanan.

6. Pada beberapa daerah yang umat beragamanya sedikit, tidak didukung struktur organisasi minimal yang memadai.

1.2.4 Peningkatan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan

Sejumlah potensi yang ditengarai dapat mendukung upaya pengembangan dana dan aset sosial keagamaan, antara lain:

1. Tingginya animo masyarakat dalam menjalankan ibadah sosial keagamaan dan melakukan wisata keagamaan dalam berbagai jenis dan bentuknya.
2. Tersedianya kerangka regulasi sebagai landasan yuridis bagi optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi keagamaan seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang telah diperbarui melalui Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Administrasi Wakaf Uang.
3. Berkembangnya lembaga-lembaga pengelola potensi ekonomi keagamaan. Melalui UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, sebagaimana telah diperbarui melalui UU No. 23 Tahun 2011, pemerintah telah membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai lembaga pengelola zakat. Eksistensi BAZ diharapkan dapat membangun kemitraan yang kokoh dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), bahkan diharapkan menjadi lembaga pengelola zakat yang profesional dan kompeten, sehingga menjadi model bagi lembaga pengelola zakat lainnya. Demikian pula melalui UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pemerintah telah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan nasional. Keberadaan BWI ini diharapkan mampu membina pengelola wakaf (Nazhir) secara nasional sehingga menjadi pusat pengembangan ekonomi umat berbasis wakaf, dan menjadi lembaga yang mendorong tumbuhnya profesionalisme pengelolaan, pemberdayaan, dan pengembangan wakaf produktif.
4. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi keagamaan yang berperan sebagai mitra strategis Pemerintah.
5. Potensi zakat yang mencapai Rp. 1.212.900.500,- masih dapat terus ditingkatkan.
6. Sudah terjalin kerjasama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga sosial keagamaan.
7. Sebagian lembaga sosial keagamaan telah menunjukkan kinerja, profesionalisme dan integritas yang tinggi. Lembaga tersebut dapat dijadikan model bagi upaya pemberdayaan lembaga sosial keagamaan yang lebih luas.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan pemanfaatan dana dan aset sosial keagamaan, antara lain:

1. Masih berkembang persepsi keliru bahwa fungsi dana dan aset sosial keagamaan itu hanya diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan penganut agama bersangkutan. Sumber-sumber ekonomi keagamaan itu belum dapat dimanfaatkan bagi masyarakat secara lintas agama.
2. Masih banyak masyarakat yang belum paham bahwa zakat bukan hanya berupa zakat fitrah namun juga zakat yang wajib dikeluarkan dari setiap penghasilan, investasi, kegiatan produktif lain seperti jual-beli dan sewa-menyewa.
3. Masih ada kecurigaan di kalangan sebagian masyarakat terhadap usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu pengelolaan sumber-sumber ekonomi keagamaan;
4. Dana dan aset sosial keagamaan umumnya masih dikelola secara tradisional. Diperlukan perhatian dan dukungan yang sungguh-sungguh dari semua pihak, terutama pemerintah, agar potensi ekonomi keagamaan dapat dikembangkan dan dikelola secara profesional.
5. Belum tersedianya atau belum termutakhirkannya database lembaga sosial keagamaan yang mengandung informasi yang cukup terperinci mengenai profil dari lembaga sosial keagamaan berikut rekam jejak kiprah mereka dalam fokus bidang yang menjadi garapan mereka.
6. Secara umum lembaga sosial keagamaan bervariasi dari segi kemandirian, fokus bidang garapan, pola dan ritme kerja serta sumber daya yang dimiliki. Hal ini belum lagi ditambah dengan heterogenitas kecenderungan dan orientasi ideologis masing-masing lembaga sosial keagamaan.

1.2.5 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan mutu penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Majene, antara lain:

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan seperti UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menjadi acuan bagi upaya peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji.
2. Dana setoran awal BPIH yang dikucurkan dalam bentuk dana PAOH dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan haji di tingkat kabupaten.
3. Tingginya peran masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji yang direpresentasikan melalui berkembangnya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Khusus di Kabupaten Majene terdapat 4 KBIH yaitu: KBIH Al-Mardiyah, KBIH Al-Ikhlas, KBIH Al-Qalam dan KBIH Al-Munawwarah
4. Jaringan teknologi informasi yang berkembang pesat menjadi potensi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan

penyelenggaraan haji.

5. Meningkatnya kapasitas ekonomi sebagian umat turut meningkatkan minat dan kemampuan umat dalam melaksanakan ibadah umrah.

Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah secara terus menerus melakukan upaya pembenahan diri dari berbagai aspek, melalui pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan dukungan sistem manajemen yang handal terus dilakukan. Sistem manajemen penyelenggaraan ibadah haji diarahkan pada upaya memenuhi asas keadilan, profesional dan akuntabilitas, namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa permasalahan yang dapat menghambat upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan haji, antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan dari anggaran BPIH yang dikucurkan dalam bentuk dana PAOH sangat bergantung waktu disahkannya anggaran BPIH oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga jika penetapan BPIH oleh Presiden mengalami keterlambatan maka semua kegiatan operasional haji yang dananya bersumber dari dana PAOH menjadi semakin pendek masa waktunya.
2. Jumlah pembimbing manasik haji yang tersertifikasi di tingkat Kecamatan masih kurang seimbang dengan volume pelaksanaan manasik haji di tingkat Kecamatan.
3. Profil jamaah haji yang beragam dari segi latar belakang usia, pendidikan, etnis, bahasa dan budaya.
4. Mudah-mudahan mendapatkan data kependudukan sehingga memancing masyarakat luar Kabupaten Majene mendaftar haji dan mengambil kuota haji kabupaten majene. Efeknya adalah tidak akuratnya identitas alamat calon jamaah sehingga menyulitkan untuk menghubungi yang bersangkutan ketika porsi hajinya dinyatakan berangkat pada tahun berjalan.

1.2.6 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

1.2.6.1 Pendidikan Umum Berciri Agama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan umum berciri agama antara lain:

1. Besarnya peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pendidikan umum berciri agama seperti RA/BA dan madrasah;
2. Kualitas pembelajaran di madrasah secara umum dapat mengimbangi kualitas pembelajaran di sekolah umum, yang ditunjukkan oleh persentase kelulusan siswa madrasah dalam Ujian Nasional yang menyamai, dan bahkan sebagiannya, melampaui persentase kelulusan siswa sekolah umum;
3. Adanya kebijakan nasional yang memposisikan pendidikan madrasah setara dengan pendidikan pada sekolah umum;

Adapun sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan umum berciri agama antara lain adalah:

1. Penyelenggaraan pendidikan umum berciri agama seperti RA/BA, madrasah dan pendidikan tinggi keagamaan yang mayoritas dikelola oleh masyarakat/swasta dapat menimbulkan masalah terkait upaya koordinasi dan standardisasi pelayanan pendidikan umum berciri agama;
2. Rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan;
3. Masih terbatasnya ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas baik dari segi jumlah maupun ketersebarannya;
4. Masih lemahnya kualitas manajemen dan masih terbatasnya ketersediaan pimpinan yang profesional pada satuan pendidikan umum berciri agama;
5. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan madrasah yang dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan;
6. Masih rendahnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan dalam hal penyediaan data dan informasi pendidikan.

1.2.6.2 Pendidikan Keagamaan

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan keagamaan antara lain:

1. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan;
2. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan;
3. Sifat kemandirian dari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan.

Adapun sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi upaya peningkatan penyelenggaraan pendidikan keagamaan antara lain:

1. Tidak mudahnya upaya koordinasi dan standardisasi pendidikan keagamaan akibat penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagian besar dikelola swasta;
2. Masih rendahnya kualifikasi dan mutu tenaga pendidik pada lembaga pendidikan keagamaan;
3. Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas;
4. Masih belum jelasnya standar yang tersedia untuk menilai mutu kelembagaan maupun kualitas capaian lembaga pendidikan keagamaan;
5. Masih belum ada standarisasi yang memadai dalam penyusunan kurikulum diantara penyelenggara pendidikan keagamaan;
6. Masih terbatasnya kerangka regulasi untuk mendukung

- pengembangan pelembagaan pendidikan keagamaan; dan
7. Masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan data dan informasi pendidikan yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan keagamaan;
 8. Pendidikan keagamaan yang berlangsung selama ini hampir seluruhnya berupa pendidikan non formal. Pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan keagamaan non formal ini tidak efektif menghasilkan ahli agama. Berdasarkan pengalaman tersebut maka perlu dirintis pendidikan keagamaan formal; dan

1.2.6.3 Pendidikan Agama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, mulai jenjang pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi, antara lain:

1. Adanya kerangka regulasi yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
2. Keberadaan forum-forum yang dapat menjadi wadah kerjasama dan saling tukar pengetahuan dan pengalaman di kalangan tenaga pendidikan agama, seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Agama pada masing-masing agama.

Adapun masalah-masalah yang dapat menjadi kendala bagi peningkatan mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum antara lain:

1. Guru pendidikan agama (GPAI) pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak belum tertata dengan baik dan belum terbentuknya lembaga / Forum Kelompok Guru untuk tingkat Taman Kanak-Kanak;
2. Kebutuhan akan guru PAI pada satuan pendidikan umum Belum sepenuhnya tercukupi;
3. Belum tersedianya standar untuk menilai capaian mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
4. Masih terbatasnya jumlah tenaga pendidikan agama yang berkualitas;
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
6. Masih belum efektifnya peran forum-forum seperti KKG dan MGMP Pendidikan Agama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
7. Masih kurangnya jumlah Pengawas PAI serta Pengawas yang ada masih perlu ditingkatkan kompetensinya;
8. Kebutuhan bahan ajar yang perlu ditingkatkan; dan
9. Masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan data dan informasi pendidikan yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum.

1.2.7 Peningkatan Kualitas Tatakelola Pembangunan Bidang Agama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung perwujudan tatakelola pemerintah yang baik di lingkungan Kementerian Agama ialah:

1. Perbaikan sistem rekrutmen, penempatan, dan evaluasi pegawai sudah berjalan;
2. Tersedianya pedoman kerja untuk seluruh unit organisasi dan unit kerja di lingkungan Kementerian Agama;
3. Sudah diterapkannya teknologi informasi dalam berbagai aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program;
4. Tingginya partisipasi masyarakat dalam peran pengawasan;
5. Adanya kebijakan pemerintah terkait percepatan pemberantasan KKN dan reformasi birokrasi.

Sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Majene, antara lain:

1. Kapasitas dan profesionalisme sebagian aparaturnya masih rendah;
2. Masih bertahannya pola pikir lama pada sebagian aparaturnya sehingga tingkat penerimaan terhadap proses reformasi birokrasi belum menyeluruh;
3. Belum tersedianya data dasar keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan yang bermutu akibat lemahnya sistem perencanaan, kebutuhan data, pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan dan penyajian data;
7. Riset dan pengembangan belum sepenuhnya difokuskan pada upaya pengukuran dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan/ program serta pengembangan kebijakan/ program.
8. Adanya ketidakseimbangan beban tugas dengan ketersediaan tenaga teknis dan administrasi khususnya pada jabatan pembimbing masyarakat agama akibat ketidakselarasan struktur organisasi dan struktur anggaran serta jumlah masyarakat yang dilayani.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 VISI, MISI DAN AGENDA PEMBANGUNAN KABUPATEN MAJENE

2.1.1 Visi Pembangunan Kabupaten Majene

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan Kabupaten Majene adalah:

“ TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA DI KABUPATEN MAJENE DAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, BERWIBAWA, DEMOKRATIS DALAM KEHIDUPAN YANG AGAMIS DAN BERBUDAYA”.

2.1.2 Misi Pembangunan Kabupaten Majene

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya manusia, aparatur pemerintah dan masyarakat yang berilmu, professional dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan akselerasi pembangunan bidang ekonomi, kesejahteraan sosial, politik dan keamanan.
3. Mengembangkan dan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya sebagai sumber motivasi dan inovasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
4. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, lingkungan, pemukiman, sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat.
5. Peningkatan, pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan untuk peningkatan pendapatan masyarakat tanpa merusak lingkungan.
6. Meningkatkan pelaksanaan sistem penyelenggaraan pemerintah yang professional, demokratis, bersih, efektif dan efisien.
7. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dari berbagai bidang pemerintah, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, olahraga, pariwisata, dunia usaha, lembaga sosial masyarakat, kewartawanan, hukum dan hak azasi manusia.
8. Mengoptimalkan pemanfaatan, pengelolaan dan peningkatan produksi hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, perikanan sebagai salah satu upaya menurunkan kemiskinan.
9. Meningkatkan peran masyarakat dan lembaga keuangan di daerah untuk mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan ekonomi, koperasi dan UKM untuk menciptakan lapangan kerja mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

2.2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJENE

2.2.1 Visi Kementerian Agama Kabupaten Majene

Dalam rangka mendukung visi pembangunan Kabupaten Majene sebagaimana telah disebut di atas, Visi Kementerian Agama Kabupaten Majene 2015- 2019 adalah:

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT MAJENE YANG AGAMAIS, CERDAS DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN GOTONGROYONG”.

Taat memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga taat beragama dapat didefinisikan bahwa setiap umat beragama mampu menjalankan kegiatan beragamanya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan memunculkan salah satu kepribadian bangsa Indonesia yaitu kepribadian bangsa Indonesia yang taat beragama.

Berbudaya memiliki pengertian mempunyai budaya; mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Sejalan dengan visi Kabupaten Majene maka hal ini akan mendorong munculnya rasa toleransi sesama umat beragama, rasa saling menghargai dan sikap kegotongroyongan.

Kecerdasan mencakup kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, yang masing-masing indikatornya sebagai berikut:

1. Kecerdasan intelektual: memiliki kemampuan untuk mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu agama, serta sains dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan; berfikir rasional abstrak, inovatif dan kreatif; serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah (*problem solving*).
2. Kecerdasan emosional: memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi diri dan orang lain, dapat memotivasi diri, serta berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain.
3. Kecerdasan spiritual: yaitu mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan akhlak mulia dan nilai-nilai agama, serta menempatkan perilaku hidup dalam konteks makna yang luas.

Sejahtera mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat, terlepas dari berbagai gangguan. Sehingga sejahtera lahir dan batin dalam konteks agama dapat diartikan bahwa setiap umat beragama di Kabupaten Majene dapat menjalankan kegiatan beragama secara bebas tanpa ada gangguan dari pihak manapun, serta tersedia sarana dan prasarana beribadah yang memadai bagi umat beragama di Kabupaten Majene. Agama merupakan salah satu hak dasar bagi seluruh masyarakat dan Undang-Undang telah menjamin bahwa setiap umat beragama dijamin kebebasannya dalam melaksanakan kegiatan beragamanya. Untuk itu perlu diwujudkan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, tersedianya lingkungan yang bersih, aman dan nyaman bagi kegiatan

beragama seluruh masyarakat serta adanya keserasian dan saling menghormati tidak hanya sesama manusia tetapi juga dengan lingkungan sekitarnya.

Dari sisi ekonomi, kesejahteraan lahir dan batin diwujudkan dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan seperti Zakat, Wakaf, Dana Kolekte, Dana Punia, Dana Paramita sehingga mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat beragama. Sejalan dengan visi nasional, dengan memiliki kecerdasan dan kesejahteraan lahir dan bathin maka Kabupaten Majene akan mampu menjadi Kabupaten yang mandiri serta sejajar dengan Kabupaten lain.

2.2.2 Misi Kementerian Agama Kabupaten Majene

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban Kementerian Agama Kabupaten Majene adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

2.2.3 Tujuan dan Sasaran

2.2.3.1 Tujuan

Kementerian Agama Kabupaten Majene merupakan kementerian yang mengemban tugas dan fungsi pembangunan bidang agama serta bidang pendidikan. Secara lebih khusus pembangunan bidang pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama adalah pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Agama, Kementerian Agama Kabupaten Majene menetapkan tujuan sesuai dengan kedua tugas dan fungsi yang diembannya.

Tujuan pembangunan bidang agama (TA) untuk periode 2015- 2019 adalah:

- TA.1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

- TA.2 Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional.
- TA.3 Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata.
- TA.4 Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan.
- TA.5 Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima.
- TA.6 Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan pembangunan bidang pendidikan (TP) adalah:

- TP.1 Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
- TP.2 Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.
- TP.3 Penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).
- TP.4 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
- TP.5 Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang profesional di seluruh satuan pendidikan.
- TP.6 Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas.
- TP.7 Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas.

2.2.3.2 Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama, maka Kementerian Agama Kabupaten Majene telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategis Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan sasaran strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Agama memiliki dua bidang sasaran, yaitu sasaran terkait bidang agama, dan sasaran bidang pendidikan.

Sasaran strategis Kementerian Agama terkait bidang agama adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terkait peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama (TA. 1) adalah meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan, yang antara lain ditandai dengan:
 - a. meningkatnya jumlah penyuluh agama berkualitas yang tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Majene; dan
 - b. meningkatnya proporsi lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan.
2. Sasaran terkait pengukuhan kerukunan hidup umat beragama yang harmonis (TA.2) adalah meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang ditandai antara lain dengan:
 - a. meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama; dan
 - b. meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana Sekretariat FKUB Kabupaten Majene yang memenuhi standar.
3. Sasaran terkait pemenuhan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas (TA.3) adalah meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama ditandai antara lain dengan:
 - a. meningkatnya Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan menjadi dalam memberikan layanan administrasi keagamaan pada masyarakat;
 - b. meningkatnya kapasitas penyebaran kitab suci kepada umat beragama; dan
 - c. meningkatnya jumlah tempat ibadah yang terfasilitasi.
4. Sasaran terkait peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan (TA.4) adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan yang ditandai antara lain dengan:
 - a. meningkatnya pengelolaan dana zakat tahunan yang terhimpun; dan
 - b. meningkatnya persentase tanah wakaf yang bersertifikat.
5. Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (TA.5) adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel yang ditandai antara lain dengan:
 - a. meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji;
 - b. meningkatnya Predikat Opini Laporan Keuangan Haji;
 - c. meningkatnya pembimbing haji yang disertifikasi;
 - d. meningkatnya jumlah PIHK yang terakreditasi; dan
 - e. meningkatnya jumlah PPIU yang terakreditasi.
6. Sasaran terkait peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama (TA.6) adalah terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang ditunjukkan antara lain dengan:
 - a. dipertahankannya predikat opini laporan keuangan

- Kementerian Agama dengan predikat opini WTP;
- b. meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kementerian Agama;
- c. meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Kabupaten Majene; dan
- d. menurunnya persentase temuan audit terhadap pelaksanaan anggaran Kementerian Agama Kabupaten Majene.

Sedangkan sasaran strategis Kementerian Agama Kabupaten Majene terkait fungsi pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu (TP. 1) adalah meningkatnya akses bagi masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ditandai dengan:
 - a. jumlah siswa MI/Ulya/SDTK penerima manfaat KIP;
 - b. jumlah siswa MTs/Wustha/SMPTK penerima manfaat KIP; dan
 - c. jumlah siswa MA/Ulya/SMTK penerima manfaat KIP.
2. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan (TP.2) adalah meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya APK RA;
 - b. meningkatnya APK MI/Ula;
 - c. meningkatnya APM MI/Ulya;
 - d. meningkatnya APK MTs/Wustha;
 - e. meningkatnya APM MTs/Wustha;
 - f. meningkatnya APK MA/Ulya;
 - g. meningkatnya APM MA/Ulya; dan
3. Sasaran terkait penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan (TP.3) adalah menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan, yang ditandai dengan:
 - a. menurunnya angka putus sekolah pada MI/Ula;
 - b. menurunnya angka putus sekolah pada MTs/Wustha; dan
 - c. menurunnya angka putus sekolah pada MA/Ulya/SMTK.
4. Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan (TP.4) adalah meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya persentase RA yang terakreditasi minimal B;
 - b. meningkatnya persentase MI yang terakreditasi minimal B;
 - c. meningkatnya persentase MTs yang terakreditasi minimal B;
 - d. meningkatnya persentase MA yang terakreditasi minimal B;
 - e. meningkatnya persentase Prodi PTK terakreditasi Minimal B;
 - f. meningkatnya jumlah MI yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 - g. meningkatnya jumlah MTs yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan
 - h. meningkatnya jumlah MA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).

5. Sasaran terkait peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (TP.5) adalah meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4;
 - b. meningkatnya persentase guru RA-Madrasah bersertifikat; dan
6. Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas (TP.6) adalah meningkatnya proporsi guru agama yang profesional yang ditandai dengan meningkatnya persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat;
7. Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas (TP.7) adalah meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama yang ditandai dengan meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam dalam wujud Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah;

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJENE

3.1.1 Arah Kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Majene

Selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan, Kementerian Agama Kabupaten Majene telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam lima tahun ke depan. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama diharapkan dapat menjawab berbagai tuntutan pembangunan bidang agama, yang meliputi pencapaian visi, misi, dan agenda prioritas nasional dan berbagai agenda pembangunan bidang agama dan pendidikan yang terkait dengan tugas Kementerian Agama sebagaimana dinyatakan dalam RPJMN 2015-2019.

Arah kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Majene tahun 2015-2019 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam hal memperkuat dan memperluas upaya penanaman pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat beragama diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan peran KUA sebagai pusat informasi masyarakat dalam mengakses layanan informasi keagamaan, bimbingan keagamaan, dan sumber-sumber belajar keagamaan umat;
 - b) Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan penerangan agama melalui penyuluh agama, pendakwah, juru penerang dan ahli agama untuk menjaga dari pemahaman keagamaan yang menyimpang;
 - c) Penguatan dan perluasan penyebaran pesan-pesan keagamaan di berbagai media cetak, internet, dan media sosial lainnya; dan
 - d) Peningkatan kapasitas dan partisipasi lembaga sosial keagamaan dalam pembinaan umat.
2. Kebijakan dalam hal memperkuat kerukunan hidup umat beragama sebagai salah satu pilar kerukunan nasional diarahkan pada upaya:
 - a) Penyebaran informasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai kerukunan umat beragama;
 - b) Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama;
 - d) Pemberdayaan masyarakat, organisasi sosial keagamaan, serta pemuka agama agar secara mandiri dapat melakukan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik;
 - e) Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) , Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media;

- f) Pembentukan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di seluruh Indonesia hingga tingkat kabupaten/kota;
 - g) Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama;
 - h) Peningkatan pemahaman agama berwawasan multikultur;
 - i) Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial keagamaan terutama di daerah yang memiliki potensi konflik, pembentukan *early warning system* penanganan konflik, perlindungan kelompok minoritas keagamaan serta *traumahealing* berbasis keagamaan;
 - j) Peningkatan kualitas pembinaan kerukunan internal umat beragama; dan
 - k) Peningkatan upaya deradikalisasi terhadap penyebaran informasi keagamaan yang menyesatkan dan menimbulkan aksi terorisme.
3. Kebijakan dalam hal meningkatkan kapasitas, kualitas dan akuntabilitas pelayanan bagi umat beragama dalam pemenuhan aktivitas peribadatnya diarahkan pada upaya:
- a) Peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan pencatatan nikah oleh penghulu;
 - b) Peningkatan akses masyarakat terhadap kitab suci dan pengkajiannya;
 - c) Peningkatan akses masyarakat terhadap tempat ibadah yang nyaman, serta pengembangan fungsi dan penguatan pengelolaan rumah ibadah dalam melayani aktifitas keagamaan umat beragama; dan
 - d) Peningkatan kapasitas dan kualitas penjaminan produk halal bagi umat beragama.
4. Kebijakan dalam hal meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) Peningkatan kualitas dan kapasitas pembinaan, pemberdayaan, dan pengelolaan ZISWA (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf);
5. Kebijakan dalam hal meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah diarahkan pada upaya:
- a) Peningkatan kualitas pengelolaan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).
 - b) Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan aset seksi PHU
 - c) Peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia pengelola penyelenggara haji dan umrah
 - d) Peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan dan perlindungan jamaah.
 - e) Peningkatan kualitas laporan pengelolaan keuangan haji;
 - f) Peningkatan pengawasan, pembinaan terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)
 - g) Peningkatan kualitas koordinasi terhadap pemerintah Daerah

dan instansi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji

6. Kebijakan dalam hal memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan meliputi:
 - a. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk RA;
 - b) Penyediaan ruang kelas pendidikan RA yang berkualitas; dan
 - c) Penyediaan peralatan dan perlengkapan pendidikan RA yang berkualitas; dan
 - d) Pengembangan kurikulum yang disertai dengan pelatihan, pendampingan dan penyediaan buku pendidikan yang berkualitas sesuai kurikulum pendidikan anak usia dini yang berlaku;
 - b. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun) yang meliputi:
 - 1) Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan akses bagi masyarakat kurang mampu melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa MI/SDTK, MTS/SMPTK dan MA/MAK/SMTK;
 - b) Peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk MI/SDTK, MTS/SPMTK dan MA/MAK/SMTK;
 - c) Penyediaan ruang kelas pendidikan dasar dan menengah;
 - 2). Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan ketersediaan sarana dan perlengkapan pembelajaran;
 - b) Penyediaan dan peningkatan kualitas ruang kelas pendidikan yang memadai;
 - c) Penyediaan dan peningkatan kualitas perpustakaan serta pengembangan koleksi perpustakaan;
 - d) Pengembangan dan peningkatan standar unit kesehatan sekolah pada lembaga pendidikan;
 - e) Peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana *meubelair* lembaga pendidikan; dan
 - f) Penyediaan laboratorium dan peralatannya; dan
 - 3) Meningkatkan mutu peserta didik diarahkan pada upaya:
 - a) Pengembangan penghargaan bagi peserta didik berbakat dan berprestasi;
 - b) Pengembangan penyelenggaraan lomba/kompetisi pendidikan untuk peserta didik;
 - c) Peningkatan partisipasi peserta didik dalam lomba /festival/ kompetisi/olimpiade nasional dan/atau internasional;
 - d) Penyelenggaraan UN bagi peserta didik; dan

- e) Pengembangan program pemagangan di dunia usaha/ industri.
- 4) Meningkatkan jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan pendidikan diarahkan pada upaya:
 - a) Pengembangan lembaga pendidikan unggulan;
 - b) Peningkatan mutu manajemen;
 - c) Peningkatan kualitas ekstra dan intra kurikuler;
 - d) Penerapan manajemen berbasis satuan pendidikan;
 - e) Pemberdayaan KKM, KKG dan MGMP;
 - f) Pengembangan program keterampilan pada pendidikan menengah;
 - g) Penguatan program keagamaan pada pendidikan menengah;
 - 5) Meningkatkan kurikulum dan pelaksanaannya diarahkan pada upaya:
 - a) Penguatan penerapan kurikulum pendidikan;
 - b) Peningkatan pelatihan kurikulum yang berlaku; dan
 - d) Penguatan pendampingan dalam pelaksanaan kurikulum yang berlaku.
 - 6). Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan kompetensi Guru/Kepala satuan pendidikan;
 - b) Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
 - c) Peningkatan kualifikasi guru minimal S1/D4;
 - d) Pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan khusus;
 - e) Peningkatan partisipasi guru pada Pendidikan Profesi Guru (PPG);
 - f) Peningkatan sertifikasi guru;
 - g) Penguatan sistem dan pelaksanaan penilaian kinerja guru;
 - h) Peningkatan kualifikasi pendidikan S2 bagi calon kepala satuan pendidikan, dan calon pengawas;
 - i) Pengembangan penghargaan dan perlindungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.
 - 7). Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas meliputi:
 - 1) Peningkatan akses pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan ketersediaan pelayanan lembaga pendidikan keagamaan formal;
 - b) Pemberian dana Biaya Operasional Santri (BOS) bagi santri/siswa pada pendidikan keagamaan;
 - c) Pemberian bantuan dan sosialisasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi santri/siswa pada pendidikan keagamaan;
 - d) Pemberian biaya operasional pendidikan (BOP) kepada lembaga pendidikan keagamaan;
 - e) Pendirian ruang kelas baru (RKB) pada pendidikan keagamaan;
 - f) Pemberian dukungan pengembangan pendidikan keagamaan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T);

- g) Pemberian layanan pendidikan keagamaan kepada masyarakat marginal melalui Pendidikan Terpadu Anak Harapan (DIKTERAPAN).
- 8) Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) Rehabilitasi ruang kelas pada pendidikan keagamaan;
 - b) Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan keagamaan;
 - c) Penyediaan kitab/buku keagamaan yang diajarkan pada lembaga pendidikan keagamaan;
 - d) Peningkatan mutu lembaga/yayasan penyelenggara Pendidikan Keagamaan;
 - e) Pembinaan lembaga pendidikan keagamaan;
 - f) Pemberian dukungan peningkatan mutu kepada lembaga pendidikan keagamaan sebagai inkubator bisnis bagi peserta didik/santri dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - g) Rehabilitasi asrama pada pondok pesantren;
 - h) Pemberian dukungan pengembangan dan peningkatan mutu Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN); dan
 - i) Pengembangan pondok pesantren unggulan Tafaqquh Fiddin dan vokasional/keterampilan.
- 9) Peningkatan mutu peserta didik pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) Peningkatan ketrampilan dan pemahaman peserta didik dalam pembacaan kitab suci;
 - b) Peningkatan dukungan pembiayaan pemagangan peserta didik pendidikan keagamaan pada dunia usaha dan industri;
 - c) Peningkatan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, seni dan olahraga bagi peserta didik;
 - d) Pemberian beasiswa bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan keagamaan yang besar/unggulan dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang bermutu; dan
 - e) Pemberian Beasiswa Pendidikan Tahfizh Al-Qur'an (Program Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an) kepada santri.
- 10) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan keagamaan;
 - b) Peningkatan akses Pendidikan Profesi Guru bagi pendidik pada pendidikan keagamaan formal;
 - c) Pemberian tunjangan kepada pendidik pada pendidikan keagamaan formal;
 - d) Peningkatan mutu Pengasuh Pesantren; dan
 - e) Peningkatan akses beasiswa pendidikan kader ulama (calon ahli agama) kepada pendidik keagamaan.

- 11) Peningkatan jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a) Penyiapan akreditasi lembaga pendidikan keagamaan;
 - b) Peningkatan mutu pembelajaran lembaga pendidikan keagamaan;
 - c) Penguatan sistem pengelolaan Data Pendidikan Keagamaan;
 - d) Peningkatan mutu manajemen lembaga pendidikan keagamaan;
 - e) Pemberdayaan mitra kerja pendidikan keagamaan; dan
 - f) Penyelenggaraan kajian keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan.
- 12) Peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan yang moderat pada pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a) Pengembangan kajian mendalam terhadap kitab-kitab keagamaan nusantara;
 - b) Pengembangan pemahaman keagamaan yang toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), dan cinta tanah air; dan
 - c) Pengembangan upaya deradikalisasi keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan.
- 13) Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur meliputi:
 - 1) Peningkatan mutu dan pemerataan guru pendidikan agama diarahkan pada upaya:
 - a) Pemberian tunjangan profesi kepada guru pendidikan agama;
 - b) Peningkatan kualifikasi minimal S1/D4;
 - c) Peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru pendidikan agama;
 - d) Peningkatan kesempatan dalam mengikuti program Pendidikan Profesi Guru;
 - e) Pengembangan pembelajaran bagi guru pendidikan agama melalui keikutsertaan dalam berbagai lomba;
 - f) Peningkatan bimbingan teknis kurikulum yang berlaku bagi guru dan pengawas, serta pembinaan bagi pengawas pendidikan agama; dan
 - g) Pemerataan penempatan guru pendidikan agama sesuai arah kebijakan dan strategi dalam distribusi dan penempatan guru pendidikan agama.
 - 2) Peningkatkan mutu dan pemahaman siswa terhadap pendidikan agama diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan pelatihan pemahaman dan penguasaan kitab suci;
 - b) Peningkatan penyelenggaraan lomba kreatifitas pendidikan agama;
 - c) Penyelenggaraan USBN pendidikan agama; dan

- d) Perluasan materi pengembangan pendidikan agama berwawasan kebangsaan.
- 3) Peningkatan mutu kelembagaan pendidikan agama, diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas);
 - b) Pemberdayaan lembaga pengembangan pembelajaran dan penilaian kurikulum pendidikan agama;
 - c) Pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP); dan
 - d) Peningkatan sarana/media pembelajaran pendidikan agama.
- g. Meningkatkan tata kelola pendidikan agama diarahkan pada upaya:
- a) Penguatan struktur dan tata organisasi pengelola pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
 - b) Penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya agar dapat menghasilkan kajian-kajian kebijakan dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif;
 - c) Penguatan penyusunan dan penyelarasan peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan yang merata, berkeadilan dan bermutu;
 - d) Penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi;
 - e) Peningkatan komitmen pengambil kebijakan dalam penyediaan data dan informasi pendidikan sehingga pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan lebih baik;
 - f) Penyelarasan peraturan yang memungkinkan pemanfaatan sumberdaya keuangan untuk pembiayaan semua jenis satuan pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - g) Penguatan kapasitas pengelola pendidikan untuk dapat berperan secara maksimal dalam pengelolaan satuan pendidikan secara transparan dan akuntabel; dan
 - h) Peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pendidikan untuk memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dalam memberikan dukungan bagi satuan pendidikan untuk pelayanan pendidikan.
7. Kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama diarahkan pada upaya:
- a. Peningkatan kualitas dan kapasitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dalam layanan perencanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), organisasi dan tata laksana, hukum, kerjasama luar negeri, administrasi umum, sarana prasarana, serta informasi keagamaan dan kehumasan;

- b. Pengembangan riset pengukuran indikator kinerja unit teknis, dan penguatan pengembangan hasil riset pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan;
- c. Peningkatan kualitas dan relevansi penyelenggaraan diklat tenaga administrasi, tenaga teknis pendidikan, dan tenaga teknis keagamaan dengan kebutuhan unit pengguna;
- d. Peningkatan kualitas dan kapasitas pengawasan aparatur, sistem pengawasan investigatif, dan pengawasan dengan pendekatan agama;
- e. Peningkatan koordinasi dan komunikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan unit-unit bersangkutan; dan
- f. Peningkatan sosialisasi kebijakan dan penguatan akuntabilitas kinerja kelembagaan.

3.1.2 Strategi Kementerian Agama Kabupaten Majene

Strategi yang dilaksanakan untuk merealisasikan arah kebijakan Kementerian Agama dituangkan dalam 11 program Kementerian Agama, sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Kabupaten Majene

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama, khususnya dalam meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan, serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama mulai dari tingkat pusat sampai daerah.

Ada 7 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Kabupaten Majene, yaitu:

- a. Pembinaan Administrasi Perencanaan;
- b. Pembinaan Administrasi Kepegawaian;
- c. Pembinaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
- d. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
- e. Pembinaan Administrasi Hukum dan Kerjasama Luar Negeri (KLN);
- f. Pembinaan Administrasi Umum; dan
- g. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan.

2. Program Kerukunan Umat Beragama

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan memperkuat kerukunan hidup umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Program Kerukunan Umat Beragama juga berperan dalam realisasi kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Majene dalam

hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama.

Ada 2 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Kerukunan Umat Beragama, yaitu:

- a. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama;
- b. Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama.

4. Program Pengembangan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama Kabupaten Majene. Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal penguatan tata kelola pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan pada Kementerian Agama, khususnya dalam penyediaan hasil penelitian dan pengembangan sebagai landasan bagi perumusan kebijakan, serta peningkatan kualitas aparatur Kementerian Agama melalui pendidikan dan pelatihan.

Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Penelitian Pengembangan Dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama, yaitu:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi;
- b. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan;
- c. Pengembangan Kehidupan Keagamaan;
- d. Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan;
- e. Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan;

5. Program Pendidikan Islam

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada Kementerian Agama, khususnya dalam peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola pendidikan umat Islam.

Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Pendidikan Islam, yaitu:

- a. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam;
- b. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam;
- c. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah;
- d. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam.

6. Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, khususnya dalam meningkatkan kepuasan jemaah, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah, serta didukung sistem informasi yang memadai, dan tata kelola yang baik dan bersih.

Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, yaitu:

- a. Pelayanan Haji Dalam Negeri;
- b. Pembinaan Haji dan Umrah;
- c. Perlindungan jamaah haji
- d. Pemanfaatan dana haji;
- e. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah;

7. Program Bimbingan Masyarakat Islam

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, dan penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan masyarakat Islam.

Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Islam, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat;
- c. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;
- d. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam.

3.1.3 Penataan Program dan Kegiatan

Restrukturisasi program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Majene sudah dimulai sejak tahun 2011 sebagai implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja (*Performance-Based Budgeting*) dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Melalui kebijakan restrukturisasi tersebut telah ditetapkan bahwa pimpinan unit eselon III sebagai penanggungjawab program atau *outcomes* dan pimpinan unit eselon IV sebagai penanggungjawab kegiatan atau *outputs*.

Penyempurnaan restrukturisasi program dan kegiatan tampaknya masih diperlukan seiring dengan penajaman isu-isu strategis pembangunan bidang agama dan prioritas pembangunan bidang agama. Langkah penyempurnaan tersebut antara lain dengan menggabungkan program dukungan manajemen dengan program sarana prasarana dan memasukkan kerukunan umat beragama sebagai program tersendiri. Untuk penggabungan program dukungan manajemen dengan sarana prasarana tidak terdapat masalah yang cukup signifikan karena substansinya merupakan tugas fungsi Sekretariat. Tantangannya justru pada kemunculan Program Kerukunan Umat Beragama yang memerlukan pengaturan lebih lanjut karena substansi tugas dan fungsinya melekat pada Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

3.1.4 Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Penataan aparatur sangat penting dilakukan mengingat masih terjadinya ketimpangan distribusi yang berdampak terhadap ketidakserasian antara postur tugas dan fungsi organisasi dengan performa pegawai. Penataan itu sendiri bertujuan mengidentifikasi dan merumuskan solusi yang diperlukan untuk mengatasi kelebihan/kekurangan pegawai. Karena itu, prinsip yang digunakan dalam penataan pegawai adalah diperolehnya jumlah pegawai yang sesuai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas (kompetensi) dengan menerapkan sistem pola karir yang jelas dan terukur, dan penempatan aparatur pada posisi yang tepat.

Dalam mewujudkan penataan aparatur, langkah yang ditempuh antara lain melalui pengembangan Assesment dengan tugas mengintegrasikan sistem aplikasi *Assesment Center* ke dalam Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG). Dari langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah pemerataan pegawai, pengembangan karir dan penempatan pegawai yang pada akhirnya berimplikasi terhadap kinerja organisasi.

Selanjutnya, untuk mewujudkan performa pegawai yang memiliki Integritas, Profesional, Tanggungjawab, Inovasi, dan Keteladanan (IPTIK) ditempuh antara lain melalui pengembangan manajemen perubahan terkait perubahan pola pikir pegawai.

3.1.5 Peningkatan Komunikasi dan Transparansi Publik

Komunikasi publik menjadi bagian yang perlu menjadi perhatian utama. Posisi Kementerian Agama tidak sekedar sebagai lembaga birokrasi yang menjalankan fungsi legislator, administrator, dan fasilitator pembangunan bidang agama, lebih dari itu merupakan institusi moral yang notebene menjadi barometer moralitas institusi yang lain. Sosok pegawai Kementerian Agama Kabupaten Majene juga dicitrakan sebagai pribadi yang religius, ahli di bidang agama, berwawasan luas, dan berintegritas tinggi. Ekspektasi dan idealisme masyarakat yang begitu tinggi terhadap

institusi dan aparatur Kementerian Agama, di satu sisi menguntungkan, tetapi disisi lain dapat merugikan ketika terjadi perilaku negatif oknum di lembaga ini.

Penguatan citra lembaga melalui komunikasi publik yang baik menjadi salah satu solusinya. Masyarakat tidak hanya melulu dijejali informasi negatif dari media yang cenderung membidik berita dengan logika oplah, tetapi perlu ada keseimbangan informasi dari internal Kementerian Agama dengan mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi, kecepatan dan akurasi. Untuk usaha tersebut perlu dioptimalkan langkah-langkah pemanfaatan secara optimal berbagai saluran informasi dan komunikasi publik seperti: media cetak, penerbitan kalender tahunan dan media elektronik termasuk internet (*website*).

Penyediaan informasi juga merupakan bagian dari partisipasi Kementerian Agama dalam gerakan membangun pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif. Kementerian Agama Kabupaten Majene akan terus mengembangkan keterbukaan informasi publik terkait dengan tugas pelayanan Kementerian Agama kepada masyarakat dalam bidang agama dan bidang pendidikan.

3.1.6 Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Internal

Fungsi pengawasan secara ketat, menyeluruh, dan terukur perlu terus ditingkatkan untuk semakin menjamin tercapainya target kinerja program Kementerian Agama Kabupaten Majene. pengawasan tidak berhenti pada temuan kesalahan, tetapi lebih dari itu harus disertakan treatment yang diperlukan agar tidak terjadi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Dengan demikian, fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan harus senafas dan berjalan secara seimbang agar proses perbaikan dapat dilakukan dengan cepat.

Peningkatan fungsi pengawasan dilakukan melalui tindak lanjut atas pengaduan masyarakat dan lembaga pengawasan lainnya. Masih dalam fungsi pengawasan adalah tindak lanjut hasil temuan yang harus segera dipenuhi oleh satker-satker yang dianggap bermasalah. Penetapan sanksi akan dilakukan secara tegas bagi yang terbukti mengabaikan temuan hasil pemeriksaan.

Sementara itu, peningkatan pembinaan dilakukan melalui pendampingan terhadap satuan kerja atau pegawai yang bersangkutan untuk menyadari kesalahannya, resiko yang dihadapi, dan usaha-usaha yang diperlukan dalam rangka perbaikan ke depan. Fakta yang dihadapi sejumlah kesalahan yang terjadi tidak selalu dilatarbelakangi oleh motif tertentu melainkan karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman.

Terbitnya Undang Undang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (UU-SPIP) mengharuskan setiap pimpinan lembaga menerapkan sistem kendali kerja secara mandiri pada instansi yang dipimpinnya. Penerapan SPIP ini di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Majene akan semakin diperkuat untuk memastikan setiap pengelolaan program/kegiatan dan anggaran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak berhenti sampai di situ, penerapan SPIP akan dikembangkan lebih jauh tidak terbatas pengendalian proses yang berakhir pada tercapainya *output*, melainkan sampai tahap pengendalian *outcome*.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

4.1.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Agama Kabupaten Majene

4.1.1.1 Sasaran Bidang Agama

Sasaran strategis Kementerian Agama dalam bidang agama beserta hasil yang ingin dicapai pada masa lima tahun mendatang sesuai dengan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan, yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya jumlah penyuluh agama berkualitas menjadi sebanyak 160 penyuluh pada tahun 2019 yang tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Majene; dan
 - b. meningkatnya proporsi lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan menjadi 33,30% pada tahun 2019.
2. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan nilai Baik pada tahun 2019; dan
 - b. meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana Sekretariat Bersama FKUB yang memenuhi standar menjadi sebanyak 55% pada tahun 2019.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama ditandai antara lain dengan:
 - a. meningkatnya Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan menjadi sebanyak 8 KUA pada tahun 2019 dalam memberikan layanan administrasi keagamaan pada masyarakat;
 - b. meningkatnya kapasitas penyebaran kitab suci kepada umat beragama sebanyak 1000 eksemplar pada tahun 2019; dan
 - c. meningkatnya jumlah tempat ibadat yang terfasilitasi menjadi 390 unit pada tahun 2019.
4. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan yang ditandai antara lain dengan:
 - a. meningkatnya pengelolaan dana zakat tahunan yang terhimpun menjadi Rp. 1.900.900.000,- pada tahun 2019; dan
 - b. meningkatnya persentase tanah wakaf yang bersertifikat menjadi 79,0% pada tahun 2019.
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel yang ditandai antara lain dengan:
 - a. meningkatnya pembimbing haji yang tersertifikasi;
 - b. meningkatnya jumlah pendaftar haji dari penduduk asli Kabupaten Majene; dan

- c. meningkatnya jumlah pendaftar haji setiap tahun sebagai bentuk besarnya animo dan kesadaran masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji.
6. Terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang ditandai antara lain dengan:
- a. dipertahankannya predikat opini laporan keuangan Kementerian Agama dengan predikat opini WTP sampai tahun 2019;
 - b. meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kementerian Agama menjadi A pada tahun 2019;
 - c. meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Agama menjadi 80 pada tahun 2019; dan
 - d. menurunnya persentase temuan audit terhadap pelaksanaan anggaran Kementerian Agama menjadi 25% pada tahun 2019.

4.1.1.2 Sasaran Bidang Pendidikan

Sasaran strategis Kementerian Agama dalam bidang pendidikan beserta hasil yang ingin dicapai pada masa lima tahun mendatang sesuai dengan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ditandai dengan:
 - a. termanfaatkannya KIP oleh 550 siswa MI/Ulya kurang mampu pada tahun 2019;
 - b. termanfaatkannya KIP oleh 750 siswa MTs/Wustha kurang mampu pada tahun 2019; dan
 - c. termanfaatkannya KIP oleh 450 siswa MA/Ulya kurang mampu pada tahun 2019.
2. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya APK RA menjadi 8,66% pada tahun 2019;
 - b. meningkatnya APK MI/Ula menjadi 13,54% pada tahun 2019;
 - c. meningkatnya APM MI/Ulya menjadi 11,15% pada tahun 2019;
 - d. meningkatnya APK MTs/Wustha menjadi 22,50% pada tahun 2019;
 - e. meningkatnya APM MTs/Wustha menjadi 18,36% pada tahun 2019;
 - f. meningkatnya APK MA/Ulya menjadi 9,41% pada tahun 2019;
 - g. meningkatnya APM MA/Ulya menjadi 6,98% pada tahun 2019; dan
 - h. Peningkatan APK PTK menjadi 4,39% pada tahun 2019.
3. Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan, yang ditandai dengan:
 - a. menurunnya angka putus sekolah MI/Ula menjadi 6,26% pada tahun 2019;

- b. menurunnya angka putus sekolah MTs/Wustha menjadi 12,38% pada tahun 2019; dan menurunnya angka putus sekolah MA/Ulya/SMTK menjadi 5,13% pada tahun 2019.
4. Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya persentase RA yang terakreditasi minimal B menjadi 38,6% pada tahun 2019;
 - b. meningkatnya persentase MI yang terakreditasi minimal B menjadi 84,1% pada tahun 2019;
 - c. meningkatnya persentase MTs yang terakreditasi minimal B menjadi 73,1% pada tahun 2019;
 - d. meningkatnya persentase MA yang terakreditasi minimal B menjadi 67,5% pada tahun 2019;
 - e. meningkatnya persentase Prodi PTK terakreditasi Minimal B menjadi 38,4% pada tahun 2019;
 - f. meningkatnya jumlah MI yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi 10,1% pada tahun 2019;
 - g. meningkatnya jumlah MTs yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi 11,2% pada tahun 2019; dan
 - h. meningkatnya jumlah MA yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi 12,9% pada tahun 2019.
 5. Meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4 menjadi 82,2% pada tahun 2019;
 - b. meningkatnya persentase dosen berkualifikasi minimal S2 menjadi 90,3% pada tahun 2019;
 - c. meningkatnya persentase guru RA-Madrasah bersertifikat menjadi 53,1% pada tahun 2019; dan
 6. Meningkatnya proporsi guru agama yang profesional yang ditandai dengan:
 - meningkatnya persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat menjadi 80 % pada tahun 2019;
 7. Meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama yang ditandai dengan:
 - jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam dalam wujud Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah yang meningkat menjadi 3.500 santri pada tahun 2019;

4.1.2 Target Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan

4.1.2.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan sasaran (*outcome*) meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama, yang ditandai dengan:

- 1) predikat opini laporan keuangan dengan nilai opini WTP pada tahun 2019;
- 2) predikat evaluasi akuntabilitas kinerja dengan predikat A pada tahun 2019; dan
- 3) nilai reformasi birokrasi dengan nilai A pada tahun 2019.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Pembinaan administrasi perencanaan, dengan *output* terlaksananya perencanaan yang tepat waktu dan berkualitas, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah dokumen data perencanaan;
 - 2) jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran; dan
 - 3) jumlah laporan evaluasi program;
2. Pembinaan administrasi kepegawaian, dengan sasaran meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah dokumen assessmen, pembinaan dan pengembangan pegawai, serta layanan kesejahteraan sosial; dan
 - 2) jumlah dokumen data PNS.
3. Pembinaan administrasi keuangan dan BMN dengan sasaran meningkatnya kualitas administrasi keuangan dan BMN yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN;
 - 2) jumlah dokumen rancangan regulasi keuangan dan BMN; dan
 - 3) jumlah laporan keuangan dan BMN.
4. Pembinaan administrasi organisasi dan tata laksana dengan sasaran meningkatnya kualitas administrasi organisasi dan tatalaksana yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah rancangan regulasi bidang organisasi dan tata laksana;
 - 2) jumlah laporan kinerja;
 - 3) jumlah dokumen laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; dan
 - 4) jumlah Tim Pokja RB Kementerian Agama yang melaksanakan Program RB Kementerian Agama.
5. Pembinaan administrasi hukum dan kerjasama luar negeri, dengan sasaran meningkatnya kualitas administrasi hukum dan kerjasama luar negeri, yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah penyusunan naskah peraturan perundangan;
 - 2) jumlah dokumen penyelesaian kasus-kasus/advokasi hukum Kementerian Agama; dan
 - 3) jumlah dokumen kerjasama luar negeri.
6. Pembinaan administrasi umum dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas Administrasi Umum yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah dokumen pelayanan dan rancangan kebijakan di

- bidang administrasi dan umum; dan
 - 2) persentase terlaksananya pembinaan administrasi; dan
 - b. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana aparatur yang ditandai antara lain dengan tersedianya sarana dan prasarana aparatur Kementerian Agama.
7. Pembinaan administrasi informasi keagamaan dan kehumasan, dengan sasaran meliputi:
- a. Meningkatnya Kualitas Kehumasan yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah layanan masyarakat;
 - 2) persentase penyelenggaraan layanan call center; dan
 - 3) jumlah penyelenggara PPID.
 - b. Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Keagamaan yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah persentase kelengkapan data keagamaan dan pendidikan; dan
 - 2) jumlah integrasi sistem aplikasi data.
 - c. Meningkatnya sistem informasi yang terintegrasi yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah operasional layanan data center, jaringan dan internet; dan
 - 2) jumlah operasional portal dan aplikasi pendukungnya.

4.1.2.2 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dengan sasaran (*outcome*) meliputi:

Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama, yang ditandai dengan nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan nilai Baik pada tahun 2019.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Pembinaan kerukunan hidup umat beragama, dengan sasaran meliputi:
 - 1) jumlah materi publikasi terkait kerukunan umat beragama;
 - 2) jumlah publikasi di media yang digunakan untuk sosialisasi materi publikasi terkait kerukunan umat beragama;
- b. Meningkatnya kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur pemuda lintas agama dalam kegiatan pencegahan konflik yang diselenggarakan pada level kabupaten/ kota;
 - 2) jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur pemuda lintas agama dalam kegiatan peningkatan wawasan multikultur dan dialog lintas agama yang diselenggarakan sampai pada level kabupaten/ kota;

- 3) jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur pemuda lintas agama dalam kegiatan penanganan konflik yang diselenggarakan pada level kabupaten/kota;
 - 4) jumlah insan jurnalis yang mengikuti kegiatan peningkatan wawasan multikultur dan jurnalisme damai; dan
 - 5) persentase (%) yang melibatkan tokoh perempuan dan unsur pemuda dalam keanggotaan FKUB dan lembaga keagamaan.
- c. Meningkatnya kualitas FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi media yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah kegiatan koordinasi lintas lembaga keagamaan yang diselenggarakan pada level provinsi dan kabupaten/kota;
 - 2) jumlah lahan untuk pembangunan SEKBER FKUB;
 - 3) jumlah paket bantuan pembangunan SEKBER FKUB;
 - 4) jumlah paket bantuan operasional SEKBER FKUB kabupaten Majene; dan
 - 5) jumlah liputan media yang memberitakan isu-isu kerukunan secara berkala (perbulan).
- d. Meningkatnya mutu kesadaran kerukunan umat beragama yang ditandai antara lain dengan:
- 1) persentase (%) perancangan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
 - 2) persentase (%) pelaksanaan survei Indeks Kerukunan Umat Beragama;
 - 3) persentase (%) pembentukan desa sadar kerukunan umat beragama di setiap kecamatan;
 - 4) jumlah perkemahan pemuda lintas agama;
 - 5) jumlah lomba dan pameran kerukunan;
 - 6) jumlah dialog lintas agama; dan
 - 7) monitoring dan evaluasi kehidupan kerukunan umat beragama.
3. Pembinaan Adminstrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama dengan sasaran terlaksananya administrasi kerukunan hidup umat beragama yang tepat waktu, yang ditandai antara lain dengan laporan kinerja; dan layanan perkantoran.

4.1.2.3 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama, dengan *sasaran (outcome)* meningkatnya ketaatan aparaturnya Kementerian Agama terhadap peraturan perundang undangan, yang ditandai antara lain dengan:

- 1) prosentase penurunan temuan audit menjadi 25% pada tahun 2019;
- 2) prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat sebanyak 50% dari total pengaduan pada tahun 2019;

- 3) prosentase penurunan kerugian Negara menjadi 25% pada tahun 2019;
- 4) prosentase penurunan hukuman disiplin menjadi 25% pada tahun 2019;
- 5) prosentase skor Hasil Audit Kinerja diatas 75 menjadi 100% pada tahun 2019; dan
- 6) prosentase satuan/unit kerja yang dinilai mampu menerapkan zona integritas wilayah bebas korupsi menjadi 25% pada tahun 2019.

4.1.2.4 Program Pendidikan Islam

Program Pendidikan Islam, dengan *sasaran (outcome)* yang meliputi:

1. Meningkatkan angka partisipasi peserta didik RA, MI/Ula, MTs/Wustha dan MA/Ulya yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) APK RA dengan angka 8,66% pada tahun 2019;
 - 2) jumlah siswa RA menjadi sebanyak 1.550 siswa pada tahun 2019;
 - 3) APK MI/Ula dengan angka 13,54% pada tahun 2019;
 - 4) jumlah siswa MI/Ula menjadi sebanyak 2900 siswa pada tahun 2019;
 - 5) APM MI/Ula dengan angka 11,15% pada tahun 2019;
 - 6) APK MTs/Wustha dengan angka 22,50% pada tahun 2019;
 - 7) jumlah siswa MTs/Wustha menjadi sebanyak 3.350 siswa pada tahun 2019;
 - 8) APM MTs/Wustha dengan angka 35 % pada tahun 2019;
 - 9) APK MA/Ulya dengan angka 23 % pada tahun 2019;
 - 10) jumlah siswa MA/Ulya menjadi sebanyak 1.260.507 siswa pada tahun 2019;
 - 11) APM MA/Ulya dengan angka 20 % pada tahun 2019;
2. Menurunnya angka putus sekolah lulusan MI/Ula, MTs/Wustha, dan MA/Ulya yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) persentase Angka Putus Sekolah MI/Ula menjadi kurang dari 6,26% pada tahun 2019;
 - 2) jumlah angka putus sekolah MI/Ula menjadi kurang dari 6,13 % siswa pada tahun 2019;
 - 3) Angka Putus Sekolah MTs/Wustha menjadi kurang dari 8,38 % pada tahun 2019;
 - 4) jumlah Angka Putus Sekolah MTs/Wustha menjadi kurang dari 6,38 % siswa pada tahun 2019;
 - 5) Angka Putus Sekolah MA/Ulya menjadi kurang dari 5,13% pada tahun 2019; dan
 - 6) jumlah Angka Putus Sekolah MA/Ulya menjadi kurang dari siswa pada tahun 2019.
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan pada RA, MI/Ula, MTs/Wustha dan MA/Ulya yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah RA yang terakreditasi minimal B menjadi 9 RA pada tahun 2019;

- 2) persentase RA yang terakreditasi minimal B menjadi 50 % pada tahun 2019;
 - 3) jumlah MI yang terakreditasi minimal B menjadi 10 MI pada tahun 2019;
 - 4) persentase MI yang terakreditasi minimal B menjadi 52,63 % pada tahun 2019;
 - 5) jumlah MTs yang terakreditasi minimal B menjadi 18 MTs pada tahun 2019;
 - 6) persentase MTs yang terakreditasi minimal B menjadi 78,26 % pada tahun 2019;
 - 7) jumlah MA yang terakreditasi minimal B menjadi 10 MA pada tahun 2019;
 - 8) persentase MA yang terakreditasi minimal B menjadi 76,92 % pada tahun 2019;
4. Meningkatnya jumlah madrasah yang layanan pendidikannya sesuai SNP yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah MI memenuhi SNP menjadi sebanyak 2 MI pada tahun 2019;
 - 2) jumlah MTs memenuhi SNP menjadi sebanyak 2 MTs pada tahun 2019; dan
 - 3) jumlah MA memenuhi SNP menjadi sebanyak 1 MA pada tahun 2019.
 5. Meningkatnya jumlah satuan pendidikan madrasah yang menerapkan SPM yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah MI yang memenuhi SPM menjadi sebanyak 5 MI pada tahun 2019;
 - 2) jumlah MTs yang memenuhi SPM menjadi sebanyak 10 MTs pada tahun 2019; dan
 - 3) jumlah MA yang memenuhi SPM menjadi sebanyak 6 MA pada tahun 2019.
 6. Meningkatnya jumlah ruang kelas madrasah/madin dalam kondisi baik yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah ruang kelas RA dalam kondisi baik sebanyak 9 ruang kelas pada tahun 2019;
 - 2) persentase ruang kelas RA dalam kondisi baik sebesar 50 % pada tahun 2019;
 - 3) jumlah ruang kelas madrasah dalam kondisi baik sebanyak 230 ruang kelas pada tahun 2019;
 - 4) persentase ruang kelas madrasah dalam kondisi baik sebesar 75,91 % pada tahun 2019;
 - 5) jumlah ruang kelas Pendidikan Diniyah dalam kondisi baik sebanyak 22 ruang kelas pada tahun 2019; dan
 - 6) persentase ruang kelas Pendidikan Diniyah dalam kondisi baik sebesar 52,0% pada tahun 2019.
 7. Terlaksananya program bantuan siswa/santri miskin melalui Kartu Indonesia Pintar yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah siswa MI/PPS Ula penerima KIP sebanyak 500 siswa

- pada tahun 2019;
 - 2) jumlah siswa MTsI/PPS Wustha penerima KIP sebanyak 1000 siswa pada tahun 2019; dan
 - 3) jumlah siswa MA/PPS Ulya penerima KIP sebanyak 500 siswa pada tahun 2019.
8. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru PAI pada sekolah yang ditandai antara lain dengan:
- 1) persentase guru PAI berkualifikasi minimal D4/S1 sebesar 90 % pada tahun 2019; dan
 - 2) jumlah guru PAI berkualifikasi minimal D4/S1 sebanyak 259 guru pada tahun 2019.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam, dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya mutu guru dan pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah guru PAI Non PNS yang menerima tunjangan profesi;
 - 2) jumlah guru PAI yang ditingkatkan kualifikasi S 1;
 - 3) jumlah guru PAI yang ditingkatkan kompetensinya;
 - 4) jumlah guru PAI berprestasi yang mengikuti program *visiting teacher* (guru tamu);
 - 5) jumlah pengawas PAI yang ditingkatkan kompetensinya;
 - 6) jumlah calon pengawas PAI yang berkualifikasi S2;
 - 7) jumlah GPAI yang mengikuti program PPG (Pendidikan Profesi Guru);
 - 8) jumlah Guru dan Pengawas PAI yang Mengikuti Bimtek kurikulum yang berlaku;
 - 9) jumlah guru yang mengikuti lomba pengembangan pembelajaran PAI; dan
 - 10) jumlah pengawas PAI yang terbina.
 - b. Meningkatnya mutu siswa Pendidikan Agama Islam pada Sekolah yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah siswa yang ikut pelatihan Tuntas Baca Tulis Qur'an (TBTQ);
 - 2) jumlah siswa yang mengikuti lomba kreatifitas PAI; dan
 - 3) jumlah dokumen penyelenggaraan USBN PAI.
 - c. Meningkatnya pemahaman siswa atas keberagaman melalui Pendidikan Agama Islam pada sekolah yang ditandai antara lain dengan jumlah siswa yang mendapat pengembangan PAI berwawasan kebangsaan.
 - d. Meningkatnya mutu kelembagaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah lembaga pokjawas yang ditingkatkan kapasitasnya;
 - 2) jumlah lembaga yang melakukan pengembangan pembelajaran dan penilaian kurikulum PAI;

- 3) jumlah KKG dan MGMP yang dikembangkan di sekolah; dan
 - 4) jumlah sekolah penerima bantuan sarana/ media pembelajaran PAI.
2. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam, dengan sasaran meliputi:
- a. Meningkatnya akses pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah lembaga pendidikan diniyah formal/ satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly baru yang didirikan;
 - 2) jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/ satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/ Program Wajar Dikdas tingkat Ula serta Paket A yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS);
 - 3) jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/ satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/ Program Wajar Dikdas tingkat Wustha yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS);
 - 4) jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/ satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan Lulusan/ Program Wajar Dikdas tingkat Ulya yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS);
 - 5) jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/ satuan pendidikan muadalah/ Program Persamaan Lulusan/ Program Wajar Dikdas tingkat Ula yang mendapatkan Bantuan KIP;
 - 6) jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/ satuan pendidikan muadalah/ Program Persamaan Lulusan/ Program Wajar Dikdas tingkat Wustha yang mendapatkan Bantuan KIP;
 - 7) jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/ satuan pendidikan muadalah/ Program Persamaan Lulusan/ Program Wajar Dikdas tingkat Ulya yang mendapatkan Bantuan KIP;
 - 8) jumlah Siswa Ula/Wustha/Ulya yang menerima kartu dan tersosialisasikan program Wajar 12 Tahun dengan KIP;
 - 9) jumlah Madrasah Diniyah Takmiliah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren yang mendapat dukungan Biaya Operasional Pendidikan (BOP);
 - 10) jumlah RKB pada pendidikan diniyah formal/ satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas;
 - 11) jumlah asrama pada pondok pesantren yang dibangun;
 - 12) jumlah lembaga pendidikan keagamaan baru di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang didirikan;
 - 13) jumlah lembaga pendidikan keagamaan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang mendapatkan dukungan pengembangan/peningkatan mutu, sarana dan

- prasarana pendidikan, serta tata kelola; dan
- 14) jumlah santri yang menerima layanan Pendidikan Terpadu Anak Harapan (DIKTERAPAN).
- b. Meningkatnya mutu sarana prasarana pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah ruang kelas pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar Dikdas;
 - 2) jumlah asrama pada pondok pesantren yang direhab;
 - 3) jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang ditingkatkan mutu sarana dan prasarannya;
 - 4) jumlah Madrasah Diniyah Takmiliah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren ditingkatkan mutunya;
 - 5) jumlah kitab yang diajarkan pada lembaga pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang disediakan;
 - 6) jumlah lembaga penyelenggara Pendidikan Keagamaan yang ditingkatkan mutunya;
 - 7) jumlah pesantren yang mendapatkan dukungan pengembangan dan peningkatan mutu Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN);
 - 8) jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang mendapatkan dukungan peningkatan mutu sebagai inkubator bisnis bagi peserta didik/santri dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
 - 9) jumlah pondok pesantren unggulan *Tafaqquh Fiddin* dan Vokasional/Keterampilan yang dikembangkan; dan
 - 10) jumlah lembaga pesantren, diniyah, diniyah takmiliah, pendidikan al Quran yang terbina.
- c. Meningkatnya mutu santri pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah santri yang menerima Beasiswa Pendidikan Tahfizh Al-Qur'an (Program Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an);
 - 2) jumlah santri yang mengikuti Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK);
 - 3) jumlah santri pondok pesantren yang menerima Beasiswa Santri Berprestasi (Program Beasiswa Santri Berprestasi);
 - 4) jumlah santri pondok pesantren yang mendapatkan dukungan pembiayaan Pemagangan Santri Pondok Pesantren;
 - 5) jumlah santri yang mengikuti Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN);
 - 6) jumlah santri yang mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS); dan
 - 7) jumlah santri yang mendapat beasiswa bagi santri pondok pesantren untuk belajar di pesantren besar/unggulan untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.

- d. Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah formal/ satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ ma'had aly/ Program Persamaan Lulusan/ Program Wajar Dikdas;
 - 2) jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ma'had aly/Program Wajar Dikdas;
 - 3) jumlah pendidik pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru;
 - 4) jumlah pendidik pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/Program persamaan lulusan/program wajar dikdas/ paket penerima tunjangan fungsional;
 - 5) jumlah pendidik pada pendidikan diniyah formal/satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren/ penerima tunjangan profesi;
 - 6) jumlah pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren yang ditingkatkan mutunya;
 - 7) jumlah pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren yang mendapatkan tunjangan fungsional;
 - 8) jumlah Pengasuh Pesantren yang ditingkatkan mutunya; dan
 - 9) jumlah pendidik yang menerima Beasiswa Pendidikan Kader Ulama.
- e. Meningkatnya jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang dipersiapkan akreditasinya;
 - 2) jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang ditingkatkan mutu pembelajarannya;
 - 3) jumlah dokumen regulasi pada pendidikan keagamaan Islam yang dihasilkan;
 - 4) jumlah dokumen data pendidikan keagamaan Islam yang dihasilkan;
 - 5) Jumlah paket peningkatan mutu manajemen lembaga pendidikan keagamaan Islam;
 - 6) jumlah mitra kerja pendidikan keagamaan Islam (FKDT/FKPP/FKPM/FKMA dll) yang diberdayakan;
 - 7) jumlah penyelenggaraan Bahtsul Ma'sail/Halaqoh pada lembaga pendidikan keagamaan yang dilaksanakan; dan
 - 8) jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan layanan pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan kerja (*life skill*); dan

- 9) tersusunnya Standar Nasional Pendidikan Keagamaan Islam.
- f. Meningkatnya kualitas pembelajaran pendidikan Islam yang moderat pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah penyelenggaraan tahqiq atas kitab karya ulama nusantara yang dilaksanakan;
 - 2) jumlah penyelenggaraan sosialisasi pemahaman keagamaan yang toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), dan cinta tanah air yang dilaksanakan; dan
 - 3) jumlah penyelenggaraan deradikalisasi keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan yang dilaksanakan.
1. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah, dengan sasaran meliputi:
- a. Meningkatnya akses pendidikan madrasah yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah siswa RA yang menerima Bantuan Biaya Operasional (BOP);
 - 2) jumlah siswa MI penerima BOS;
 - 3) jumlah siswa MI penerima KIP (BSM);
 - 4) jumlah siswa MTs penerima BOS;
 - 5) jumlah siswa MTs penerima KIP (BSM);
 - 6) jumlah siswa MA/MAK penerima BOS;
 - 7) jumlah siswa MA/MAK penerima KIP (BSM);
 - 8) jumlah siswa MI/MTs/MA yang menerima kartu dan tersosialisasikan program Wajar 12 Tahun dengan KIP;
 - 9) jumlah ruang kelas baru yang dibangun pada RA;
 - 10) jumlah ruang kelas MI yang dibangun;
 - 11) jumlah ruang kelas MTs yang dibangun;
 - 12) jumlah ruang kelas MA yang dibangun;
 - 13) jumlah MTs yang dibangun pada daerah 3T;
 - 14) jumlah MI-MTs Satu Atap yang dibangun;
 - 15) jumlah MTs-MA yang dibangun; dan
 - 16) jumlah MA yang dibangun.
- b. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan madrasah yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah RA yang mendapat bantuan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - 2) jumlah ruang kelas RA yang direhab;
 - 3) jumlah ruang kelas MI rusak sedang yang direhabilitasi;
 - 4) jumlah ruang kelas MI rusak berat yang direhabilitasi;
 - 5) jumlah perpustakaan MI yang dibangun;
 - 6) jumlah MI yang meningkat standar UKS;
 - 7) jumlah MI yang memiliki sarana prasarana termasuk meubulair;
 - 8) jumlah ruang kelas MTs rusak sedang yang direhabilitasi;
 - 9) jumlah ruang kelas MTs rusak berat yang direhabilitasi;

- 10) jumlah perpustakaan MTs yang dibangun;
 - 11) jumlah MTs yang meningkat standar UKS;
 - 12) jumlah MTs yang memiliki sarana prasarana termasuk meubuler;
 - 13) jumlah asrama MTs yang dibangun;
 - 14) jumlah MTs yang memiliki laboratorium IPA;
 - 15) jumlah MTs yang memiliki peralatan laboratorium IPA;
 - 16) jumlah ruang kelas MA/MAK rusak sedang yang direhabilitasi;
 - 17) jumlah ruang kelas MA/MAK rusak berat yang direhabilitasi;
 - 18) jumlah perpustakaan MA/MAK yang dibangun;
 - 19) jumlah MA/MAK yang meningkat standar UKS;
 - 20) jumlah MA/MAK yang memiliki sarana prasarana termasuk meubuler;
 - 21) jumlah MA/MAK berasrama yang dibangun/ dikembangkan;
 - 22) jumlah MA/MAK yang memiliki laboratorium IPA;
 - 23) jumlah MA/MAK yang mendapat peralatan laboratorium IPA;
 - 24) jumlah MA/MAK yang memiliki laboratorium bahasa;
 - 25) jumlah MA/MAK yang memiliki laboratorium komputer;
 - 26) jumlah peralatan laboratorium bahasa MA;
 - 27) jumlah peralatan laboratorium komputer MA;
 - 28) jumlah MA unggulan (insan cendekia) yang dikembangkan;
 - 29) jumlah MA yang dipersiapkan menjadi Madrasah Unggulan.
- c. Meningkatkan mutu siswa madrasah yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah siswa RA yang mengikuti lomba/kompetisi;
 - 2) jumlah siswa MI mendapat Beasiswa Bakat dan Berprestasi;
 - 3) jumlah siswa MI mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional dan/ atau internasional;
 - 4) jumlah siswa MTs mendapat Beasiswa Bakat dan Berprestasi;
 - 5) jumlah siswa MTs mengikuti lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional dan/ atau internasional;
 - 6) jumlah siswa MA mendapat Beasiswa Bakat dan Berprestasi;
 - 7) jumlah siswa MA mengikuti lomba/festival/ kompetisi/ olimpiade nasional dan/ atau internasional;
 - 8) jumlah siswa MA berprestasi yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri;
 - 9) jumlah siswa MI, MTs, MA yang mengikuti UAMBN PAI dan Bhs Arab;
 - 10) jumlah siswa MI, MTs, MA yang mengikuti UN; dan
 - 11) jumlah siswa MA yang mengikuti program pemagangan di DU/DI.

- d. Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan madrasah yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah guru/kepala RA yang ditingkatkan kompetensinya;
 - 2) jumlah PTK MI yang ditingkatkan kompetensinya;
 - 3) jumlah PTK MTs yang ditingkatkan kompetensinya;
 - 4) jumlah PTK MA yang ditingkatkan kompetensinya;
 - 5) jumlah guru madrasah yang ditingkatkan kualifikasi S 1;
 - 6) jumlah PTK non-PNS yang menerima tunjangan fungsional;
 - 7) jumlah PTK non-pns yang menerima tunjangan profesi;
 - 8) jumlah PTK non-PNS yang menerima tunjangan khusus;
 - 9) jumlah guru Madrasah yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru;
 - 10) jumlah guru madrasah mapel umum yang disertifikasi;
 - 11) jumlah guru yang dinilai kinerjanya;
 - 12) jumlah PTK (guru, calon kepala madrasah, dan calon pengawas) yang ditingkatkan kualifikasi pendidikan S2;
 - 13) jumlah PTK madrasah penyelenggara pendidikan inklusi yang ditingkatkan kompetensinya;
 - 14) jumlah PTK madrasah penerima penghargaan dan perlindungan;
 - 15) jumlah guru yang disiapkan menjadi Kepala Madrasah.
- e. Meningkatnya jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan madrasah yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah RA yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya;
 - 2) jumlah RA yang dipersiapkan menjadi RA Unggulan;
 - 3) jumlah RA yang ditingkatkan mutu manajemennya;
 - 4) jumlah MI yang meningkatkan kualitas kegiatan ekstra kurikuler;
 - 5) jumlah MI yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya;
 - 6) jumlah MI yang disiapkan menjadi madrasah unggulan;
 - 7) jumlah MI menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM);
 - 8) jumlah KKM MI diberdayakan;
 - 9) jumlah KKG MI diberdayakan;
 - 10) jumlah MTs yang meningkat kegiatan ekstrakurikulernya;
 - 11) jumlah MTs yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya;
 - 12) jumlah MTs yang disiapkan menjadi madrasah unggulan;
 - 13) jumlah MTs yang menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM);
 - 14) jumlah KKM MTs yang diberdayakan;
 - 15) jumlah MGMP MTs yang diberdayakan;
 - 16) jumlah MTs melaksanakan program riset;
 - 17) jumlah MA yang meningkat kegiatan ekstrakurikulernya;
 - 18) jumlah MA yang dipersiapkan untuk ditingkatkan mutu akreditasinya;
 - 19) jumlah MA yang disiapkan menjadi madrasah unggulan;

- 20) jumlah MA menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM);
 - 21) jumlah KKM MA yang diberdayakan;
 - 22) jumlah MGMP MA yang diberdayakan;
 - 23) jumlah MA yang menyelenggarakan program keterampilan;
 - 24) jumlah MA yang menyelenggarakan program keagamaan;
 - 25) jumlah MA melaksanakan program riset;
 - 26) jumlah madrasah daerah tertinggal/ perbatasan/ pedalaman yang meningkat kualitasnya;
 - 27) jumlah RA/Madrasah yang mendapat apresiasi/ penghargaan;
 - 28) jumlah lembaga/ organisasi mitra pengembangan madrasah yang diberdayakan;
 - 29) jumlah publikasi kreatif tentang Pendidikan Madrasah;
- f. Meningkatkan mutu kurikulum pembelajaran madrasah yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah dokumen pengembangan kurikulum RA yang dipersiapkan;
 - 2) jumlah MI yang melaksanakan kurikulum yang berlaku;
 - 3) jumlah MTs yang melaksanakan kurikulum yang berlaku;
 - 4) jumlah MA yang melaksanakan kurikulum yang berlaku;
 - 5) jumlah buku PAI dan Bahasa Arab kurikulum berlaku yang digandakan;
 - 6) jumlah PTK yang dilatih kurikulum yang berlaku; dan
 - 7) jumlah Madrasah yang melaksanakan Pendampingan kurikulum yang berlaku.
5. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam, dengan sasaran Meningkatnya layanan manajemen pendidikan Islam yang bermutu dengan berbasiskandata dan sistem informasi pendidikan Islam yang ditandai antara lain dengan:
- 1) persentase tersedianya layanan manajemen pendidikan Islam; dan
 - 2) persentase tersedianya data dan sistem informasi pendidikan Islam sebagai basis perencanaan, penganggaran, dan monev.

4.1.2.6 Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dengan sasaran (*outcome*) terwujudnya penyelenggaraan haji dan umrah yang aman, tertib dan lancar, yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan jamaah haji menjadi 87,50 pada tahun 2019.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Pelayanan haji, dengan sasaran Meningkatnya Pelayanan Ibadah Haji yang antara lain ditandai dengan:
jumlah lokasi pelayanan pendaftaran dan dokumen haji; dan
2. Pengelolaan dana haji, dengan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji yang ditandai antara lain

dengan:

- 1) jumlah dokumen laporan keuangan operasional haji;
 - 2) jumlah dokumen laporan hasil nilai manfaat setoran awal.
3. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah, dengan sasaran Terlaksananya Dukungan dan Tugas Teknis Lainnya PHU yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah dokumen administrasi perencanaan, keuangan, umum dan ortala kepegawaian yang disusun tepat waktu;
 - 2) jumlah naskah kebijakan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
 - 3) jumlah dokumen monev, LAKIP, dan BMN;
 - 4) jumlah lokasi Pengelolaan database, jaringan, dan informasi haji; dan
 - 5) jumlah penyediaan sarana dan prasarana PHU.

4.1.2.7 Program Bimbingan Masyarakat Islam

Program Bimbingan Masyarakat Islam dengan *sasaran (outcome)* meningkatnya kualitas bimbingan masyarakat Islam yang ditandai antara lain dengan:

- 1) persentase lembaga zakat, wakaf yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan sebanyak 42% pada tahun 2019;
- 2) persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan sebanyak 58% pada tahun 2019; dan
- 3) jumlah penyuluh agama yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan sebanyak 200 penyuluh pada tahun 2019.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

1. Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan wakaf, dengan sasaran yang meliputi:
 - a. Meningkatnya kualitas SDM operator Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah operator SIWAK pada KUA yang di fasilitasi dalam pelatihan;
 - 2) jumlah operator SIWAK pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene yang di fasilitasi dalam pelatihan.
 - b. Meningkatnya Kualitas Penyuluhan dan Kerjasama Wakaf yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) persentase pelaksanaan program promosi dan publikasi penyuluhan perwakafan melalui berbagai media; dan
 - 2) jumlah program kerjasama pengembangan pemberdayaan wakaf.
 - c. Meningkatnya pengamanan tanah wakaf yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah bantuan sertifikat tanah wakaf;
 - 2) jumlah monitoring bantuan sertifikasi tanah wakaf;
 - 3) jumlah dokumen regulasi tentang wakaf;

- 4) jumlah *midis billboard* tanah wakaf; dan
 - 5) jumlah penyelesaian sengketa tanah wakaf.
- d. Terbinanya Nazhir dan Lembaga Wakaf yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah bantuan tanah wakaf yang produktif;
 - 2) prosentase tanah wakaf bersertifikat;
 - 3) jumlah pemilihan nazhir teladan Tingkat kabupaten.
2. Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat, dengan sasaran yang meliputi:
- a. Meningkatnya kualitas SDM operator Sistem Informasi Manajemen Zakat Terpadu (SIMZAT) ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah operator SIMZAT pada BAZNAS tingkat Kabupaten dan Kabupaten; dan
 - 2) jumlah pengadaan alat pengolah data SIMZAT.
 - b. Terbinanya lembaga zakat yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah verifikasi perizinan lembaga zakat;
 - 2) jumlah pedoman penilaian lembaga zakat berprestasi; dan
 - 3) jumlah dana operasional BAZNAS Kabupaten.
 - c. Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan BAZNAS Kabupaten/Kota serta LAZ terhadap regulasi zakat dan penerapan prinsip-prinsip syariah pada pengelolaan zakat yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah sosialisasi Standar Akuntansi Lembaga Zakat;
 - 2) jumlah temu konsultasi *compliance* audit lembaga zakat; dan
 - 3) jumlah penyelesaian kasus pada lembaga pengelola zakat.
 - d. Tersedianya pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan audit syariah yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah dokumen regulasi tentang zakat; dan
 - 2) jumlah buku-buku tentang pedoman audit syariah dan yang berkaitan dengan pengawasan lembaga zakat.
 - e. Terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah terbentuknya UPZ di setiap desa/kelurahan;
 - 2) jumlah terbentuknya UPZ di setiap kecamatan; dan
 - 3) jumlah terbentuknya UPZ di setiap Kantor Kementerian/Lembaga dan SKPD Tingkat Kabupaten Majene.
3. Pengelolaan dan pembinaan penerangan agama Islam, dengan sasaran yang meliputi:
- a. Terselenggaranya Hari Besar Islam (HBI) Tingkat Kabupaten yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) Peringatan Maulid Nabi SAW;
 - 2) Peringatan Isra Mikraj;
 - 3) Peringatan Nuzulul Qur'an;
 - 4) Perayaan Idul Fitri;

- 5) Peringatan Idul Adha; dan
 - 6) Perayaan 1 Muharam (Tahun Baru Hijrah).
- b. Terselenggaranya Publikasi Dakwah yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah workshop jurnalis keagamaan;
 - 2) jumlah publikasi dakwah melalui media;
 - 3) jumlah lokakarya penyelenggaraan HBI; dan
 - c. Terselenggaranya MTQ/STQ Tingkat Kabupaten;
 - 1) jumlah bimbingan peningkatan kualitas dewan hakim;
 - 2) jumlah bimbingan qari/qariah, hafidz/hafidzah; dan
 - 3) jumlah pengiriman delegasi MTQ Tingkat provinsi dan nasional.
 - d. Sinergitas antara Bimas Islam, ormas Islam dan kementerian/lembaga dalam penanganan masalah internal dan pemberdayaan umat yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah sinergitas antara Bimas Islam, ormas Islam dan kementerian/lembaga yang difasilitasi; dan
 - 2) persentase kontribusi terhadap penyelesaian masalah keumatan.
 - e. Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Agama yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah penyuluh agama Islam Non PNS;
 - 2) jumlah pengadaan motor untuk penyuluhan agama Islam fungsional; dan
 - 3) jumlah bimbingan SDM penyuluh agama Islam.
 - f. Berkembangnya seni, tradisi, dan budaya Islam yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah pembinaan terhadap kesenian, tradisi dan budaya Islam; dan
 - 2) persentase inventarisasi aset dan situs keagamaan Islam.
4. Pengelolaan urusan agama Islam dan pembinaan syariah, dengan sasaran yang meliputi:
 - a. Meningkatnya kualitas SDM Penghulu yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah penghulu yang terbina;
 - 2) jumlah penghulu bertambah;
 - 3) Jumlah bimbingan teknis administrasi NR;
 - 4) jumlah pembinaan PPN;
 - 5) terlaksananya PNBPN biaya nikah rujuk;
 - 6) persentase pengendalian gratifikasi KUA.
 - b. Meningkatnya Kualitas Standar Pelayanan KUA yang ditandai antara lain dengan:
 - 1) jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan;
 - 2) jumlah biaya operasional KUA bagi 8 KUA per bulan;
 - 3) jumlah rehabilitasi ringan KUA;
 - 4) jumlah pengadaan lahan dan sertifikasi tanah KUA;

- 5) jumlah pembangunan KUA;
 - 6) jumlah pengadaan meubelair KUA;
 - 7) jumlah pengadaan sarana perkantoran KUA *online*;
 - 8) jumlah sarana transportasi bagi KUA berkebutuhan khusus;
 - 9) jumlah pengelola IT dan administrasi KUA terampil;
- c. Meningkatkan kualitas Keluarga Sakinah yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah bimbingan kursus pranikah;
 - 2) jumlah pelaksanaan pemilihan keluarga sakinah teladan tingkat Kabupaten;
 - 3) jumlah bantuan kelompok pra sakinah;
 - 4) jumlah bantuan operasional BP4.
- e. Terpenuhinya kebutuhan Al-Qur'an kepada masyarakat yang ditandai antara lain dengan jumlah distribusi Al-Qur'an kepada masyarakat.
- f. Terciptanya suasana kehidupan internal umat Islam yang harmonis yang ditandai dengan jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Islam.
- g. Meningkatnya Pemberdayakan Masjid dan Mushola yang ditandai antara lain dengan:
- 1) jumlah masjid/mushalla yang memperoleh bantuan;
 - 2) jumlah pembinaan terhadap Masjid agar tidak meminta bantuan yang mengganggu ketertiban umum;
 - 3) jumlah validasi data kemasjidan melalui SIMAS;
 - 4) jumlah kualitas standar tipologi masjid melalui penilaian dan penetapan masjid percontohan;
 - 5) jumlah kualitas sarana penunjang sistem informasi masjid; dan
 - 6) jumlah identifikasi masjid dan musholla melalui ID card masjid dan musholla.
- h. Meningkatnya kualitas penjaminan produk halal yang ditandai antara lain dengan :
- 1) jumlah kegiatan Gerakan Masyarakat Sadar Halal di Kabupaten Majene;
 - 2) jumlah bimbingan dan pengawasan produk halal di tempat produksi, RPH, RPU, pasar tradisional, pasar modern;
 - 3) jumlah perusahaan tersertifikasi halal; dan
 - 4) jumlah produk yang beredar bersertifikat halal.
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimbingan Masyarakat Islam, dengan sasaran meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Bimas Islam yang ditandai antara lain dengan:
- 1) persentase tersedianya layanan manajemen Bimas Islam;
 - 2) persentase tersedianya data dan sistem informasi Bimas Islam sebagai basis perencanaan, penganggaran, dan monev.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menghasilkan output yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019 membutuhkan ketersediaan dana yang memadai. Sumber pembiayaan perlu dikelola sedemikian rupa akibat tidak seimbangnya kebutuhan pembiayaan dengan sumber biaya yang tersedia. Secara umum, sumber pendanaan yang diperlukan berasal dari anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta dari partisipasi masyarakat. Skema pendanaan dikelola sedemikian rupa karena terbatasnya sumber pendanaan dibandingkan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan yang perlu didanai.

Sumber pembiayaan khususnya dari pemerintah pusat yang tidak memadai harus didukung dengan sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah daerah dan masyarakat baik perorangan maupun kelompok organisasi. Untuk menambah keterbatasan sumber pembiayaan dari pemerintah, maka diperlukan dukungan dari sumber pendanaan lainnya yang direncanakan melalui skema kerangka pendanaan sebagai berikut:

1. Menkomunikasikan ke pemerintah Kabupaten Majene untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
2. Memperbaiki mekanisme dan cakupan penggunaan dana BOS;

4.2.1 Pendanaan Dari Pemerintah

4.2.1.1 Pendanaan Pemerintah Pusat

Alokasi ini merupakan sumber utama dari pendanaan terhadap Kementerian Agama. Pendanaan dari Pemerintah Pusat atau APBN terdiri dari dana rupiah murni yang didistribusikan pemerintah pusat untuk kementerian/lembaga, pinjaman/hibah luar negeri, dan pinjaman dalam negeri. Selain itu, salah satu komponen APBN bersumber dari pengelolaan pendapatan suatu unit organisasi dan dimanfaatkan kembali oleh unit organisasi tersebut melalui mekanisme Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Total alokasi pendanaan Kementerian Agama Kabupaten Majene yang ditetapkan dalam DIPA dalam rangka mencapai target kinerja kementerian Kabupaten Majene adalah 47.713.880.000 rupiah yang dibagi ke dalam 11 program Kementerian Agama Kabupaten Majene. Alokasi tersebut sudah termasuk alokasi untuk gaji pegawai dan belanja operasional seperti listrik, telepon dan air.

Rancangan alokasi anggaran terbesar adalah untuk pendidikan agama dan pendidikan keagamaan selaras dengan kewajiban pemenuhan 20% anggaran pendidikan nasional, yaitu rata-rata 85% dari total alokasi yang direncanakan untuk Kementerian Agama. Alokasi tersebut selain akan digunakan untuk mendanai program nasional yang berkelanjutan seperti BOS, tunjangan profesi guru, penyediaan sarana pendidikan dan

juga untuk mendanai program baru sehubungan dengan NAWA CITA antara lain penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Rincian kerangka pendanaan Kementerian Agama Kabupaten Majene sebagai berikut:

No	Program Kementerian Agama Kabupaten Majene	Alokasi 2015 – 2019	
		Rp	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	9.582.645.000	50 %
2	Program Kerukunan Umat Beragama	96.250.000	25 %
3	Program Pendidikan Islam	35.172.390.000	40 %
4	Program Penyelenggaraan Haji dan Umroh	765.049.000	25 %
5	Program Bimbingan Masyarakat Islam	9.069.978.000	40 %
Total		54.686.312.000	36 %

Penjabaran lebih rinci kerangka pendanaan Kementerian Agama Kabupaten Majene yang berasal dari pemerintah pusat dapat dilihat pada Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Agama Kabupaten Majene yang menggambarkan target kinerja dan alokasi dana program dan kegiatan Kementerian Agama Kabupaten.

4.2.1.2 Pendanaan Pemerintah Daerah

Meskipun Kementerian Agama Kabupaten Majene dan seluruh satuan kerjanya termasuk madrasah dan sekolah keagamaan lainnya merupakan bagian dari binaan pemerintah pusat namun kontribusi dari pemerintah daerah sangat diharapkan untuk turut serta mendanai pendanaan pembangunan bidang Agama dan Pendidikan. Beberapa pemerintah daerah telah berkontribusi dalam membantu pendanaan dalam pelayanan kehidupan beragama serta penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Peran pemerintah daerah yang telah berjalan dan diharapkan akan terus berkelanjutan antara lain berupa alokasi dalam bentuk dana BOS daerah yang tidak hanya dialokasikan untuk sekolah reguler tapi juga lembaga pendidikan yang merupakan satuan kerja Kementerian Agama seperti madrasah. Besarnya pengalokasian ini sangat tergantung pada kemampuan keuangan dan komitmen pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam menyokong pelayanan dalam kehidupan beragama serta penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di wilayahnya, maka diperlukan peran aktif dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene, madrasah serta lembaga pendidikan keagamaan lainnya dalam mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Beberapa kerjasama dan kontribusi yang telah

dilaksanakan antara Kementerian Agama dan pemerintah daerah antara lain:

1. Pemberian tambahan tunjangan bagi guru madrasah, guru agama, dan penjaga rumah ibadah.
2. Pemberian bantuan atau hibah bagi sarana prasarana peribadatan dan sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
3. Sinergi penyelenggaraan even keagamaan serta even pendidikan bagi satuan pendidikan umum dengan satuan pendidikan agama dan keagamaan.

4.2.2 Pendanaan Masyarakat

Alokasi pendanaan yang berasal dari masyarakat, berasal dari perseorangan, kelompok organisasi masyarakat maupun perusahaan. Kontribusi masyarakat bagi kegiatan Agama dan pendidikan keagamaan sudah berlangsung sejak lama. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pendirian rumah ibadah yang dilakukan secara swakelola oleh masyarakat, pendirian lembaga sosial keagamaan, dan lembaga pendidikan keagamaan yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Kementerian Agama Kabupaten Majene merencanakan untuk meningkatkan kemitraan dengan masyarakat agar dapat terus berperan aktif dalam penyediaan pendanaan kegiatan keagamaan secara mandiri dengan tetap memberikan stimulus secara proporsional.

BAB V PENUTUP

Renstra Kementerian Agama Kabupaten Majene 2015-2019 merupakan penjabaran dari RPJMN 2015-2019 yang mengandung Visi, Misi, dan Nawacita. Renstra Kementerian Agama Kabupaten Majene memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama Kabupaten Majene dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan bidang agama serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Perencanaan yang terkandung dalam Renstra Kementerian Agama Kabupaten Majene akan diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang jelas arah tujuannya, terukur sasaran dan targetnya, serta didukung tata kelola yang baik serta selaras dengan visi, misi dan agenda prioritas nasional.

Disadari, bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah dirancang dalam Renstra, bukanlah tugas ringan dan sederhana, untuk itu diperlukan komitmen, kerja keras dan sinergi dari seluruh aparatur Kementerian Agama Kabupaten Majene. Diperlukan kesamaan pandang dan pemahaman bersama bahwa setiap komponen Kementerian Agama Kabupaten Majene merupakan satu kesatuan dan Kementerian Agama Kabupaten Majene merupakan bagian tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Dokumen Renstra Kementerian Agama Kabupaten Majene 2015-2019 ini selanjutnya harus dijadikan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Majene dalam menyusun perencanaan tahun 2015-2019. Setiap unsur pimpinan pada tingkat struktur organisasi Kementerian Agama Kabupaten Majene harus selalu siap mengembangi amanah dan dapat mempertanggungjawabkan kinerja pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra sesuai kedudukan dan tugasnya. Selanjutnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi harus terus menerus dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra agar pada akhirnya pelayanan yang diberikan Kementerian Agama Kabupaten Majene kepada masyarakat dapat terus berjalan secara prima sesuai dengan harapan umat.

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAJENE,

DRS. H. SUFYAN MUBARAK, SH., MH.
NIP. 19590709 198303 1 002

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39 TAHUN 2015
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015 - 2019

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT / INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1	Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perlindungan Umat Beragama	Pasal 29 UUD 1945 ayat (2): "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"	Sekretariat Jenderal / Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama	Kemendagri, Kemenkopolkum, Kemenkum HAM Kejaksaan, POLRI	2016
2	Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait dengan pelaksanaan undang undang perlindungan umat beragama	Perlu ada Peraturan Pemerintah atas amanat UU tentang Perlindungan Umat Beragama	Sekretariat Jenderal / Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama	Kemendagri, Kemenkopolkum, Kemenkum HAM Kejaksaan, POLRI	2017
3	Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait dengan pelaksanaan Revisi atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji	Revisi UU-PIH tersebut dianggap penting berdasarkan sejumlah pertimbangan seperti adanya sejumlah pasal yang tidak lagi relevan dengan tuntutan perubahan. Revisi UU tersebut semakin diperlukan dengan terbitnya Undang Undang Pengelolaan Keuangan Haji dimana peran Kementerian Agama lebih dipersempit pada penyelenggaraan haji saja	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah		
4	Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pelaksanaan Undang Undang Pengelolaan Keuangan Haji (UU-PKH)	Terbitnya UU-PKH No. 34 Tahun 2014 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengaturan pengelolaan keuangan haji di masa yang akan datang. Untuk mendukung operasionalisasi UU-PKH diperlukan sejumlah regulasi teknis berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang aspek kelembagaan, mekanisme pengelolaan dan kelembagaan, mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban, dan seterusnya	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Kemenkeu	2015
5	Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Terbitnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengaturan berbagai aspek kelembagaan, mekanisme sertifikasi, sistem pengawasan, dan seterusnya.	Ditjen Bimas Islam	Badan POM / Kemenkes	
6	Rancangan Peraturan Presiden terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU-PKH)	Dengan terbitnya UU No. 34 Tahun 2014 tentang PKH maka harus dibentuk dewan-dewan dalam rangka pelaksanaan PKH			
7	RPP PNBK Kemenag	Terkait pelayanan asrama haji dan wisma di Kementerian Agama			
8	Regulasi/kebijakan terkait dengan pemanfaatan hasil riset sebagai basis pengembangan kebijakan	Perlunya kajian penelitian dan pengembangan sebagai dasar pengambilan kebijakan			
9	RPMA tentang Tatacara Pendaftaran Wakaf Tanah	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006, BAB IV tentang Tatacara Pendaftaran Harta Benda Wakaf, Pasal 39 ayat (2)	Ditjen Bimas Islam	Badan Wakaf Indonesia, Badan Pertanahan Nasional	2015
10	RPMA tentang Tata Cara Pembuatan Laporan Kegiatan Perwakafan oleh Nazhir	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Bagian Kelima tentang Tugas dan Masa Bakti Nazhir, Pasal 13 ayat (3)	Ditjen Bimas Islam	Badan Wakaf Indonesia	2016
11	RPMA tentang Tatacara Pengawasan Terhadap Perwakafan	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, BAB VIII tentang Pembinaan dan Pengawasan, Pasal 56 ayat (5)	Ditjen Bimas Islam	Badan Wakaf Indonesia, Akuntan Publik Independen	2016

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT / INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
12	Tinjauan Akademis Wacana Revisi UU Nomor 41 Tahun 2004	Revisi UU Wakaf dianggap penting dengan pertimbangan adanya sejumlah pasal yang tidak lagi relevan dengan tuntutan perubahan, belum terakomodirnya beberapa ketentuan seperti penanganan tanah wakaf yang terkena bencana alam, peran serta lintas lembaga/kementerian dalam pengelolaan, pemberdayaan dan pengamanan wakaf, pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produkti, dan lain sebagainya	Ditjen Bimas Islam	BWI, BPN, Kemendagri, Pertanian, perumahan dll.	2017
13	RPMA tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Produktif	Terbitnya PMA tentang Wakaf Produktif diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengaturan berbagai aspek pemanfaatan, pemberdayaan, pengelolaan, pengawasan, dan seterusnya	Ditjen Bimas Islam	BWI, BPN, Kemendagri, Pertanian, perumahan dll.	2017
14	RPMA tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pengelola Zakat	Amanat UU No. 23 Tahun 2011, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2)	Ditjen Bimas Islam	BAZNAS	2015
15	RKMA tentang Pelaksanaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan bagi Lembaga Pengelola Zakat	Diperlukannya standar resmi pelaporan keuangan lembaga zakat yang diakui pemerintah agar laporan terstandarisasi, dapat dibandingkan, akuntabel, dan diakui secara nasional dan sebagai bahan audit keuangan dan audit syariah	Ditjen Bimas Islam	Ikatan Akuntan Indonesia	2015
16	RPMA Bantuan Kepada Lembaga Ormas Islam	Adanya payung hukum tentang pelaksanaan belanja bantuan kegiatan kepada lembaga/ormas Islam selaku mitra kerja	Ditjen Bimas Islam	Kemenkeu	2015
17	RPMA tentang Pendirian Ormas Islam/LSM Islam	Terbitnya regulasi sebagai tindak lanjut UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)	Ditjen Bimas Islam	Kemendagri dan HAM, Kemendagri	2017
18	RPMA tentang Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Non PNS	Peraturan terkait PAI Honorer perlu diperbaiki agar mereka bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ditjen Bimas Islam	Kemenpan-RB, Bappenas, kemenkeu	2015
19	RPMA tentang Pedoman Operasional Majelis Taklim	Perlu payung hukum dalam mengoptimalkan Majelis Taklim sebagai elemen penting pembinaan pada masyarakat, sehingga Majelis Taklim benar-benar dapat diberdayakan dan bermitra dalam pembinaan umat	Ditjen Bimas Islam	Kemendikbud, Kemenpan-RB, Bappenas, Kemenkeu	2016
20	RPMA tentang Pedoman Operasional Lembaga Dakwah	Lembaga dakwah adalah mitra strategis dalam pembinaan ummat; keberadaannya masih belum optimal, sehingga diperlukan regulasi agar lembaga dakwah secara optimal melakukan pembinaan umat	Ditjen Bimas Islam	Kemendikbud, Kemenpan-RB, Bappenas, Kemenkeu	2016
21	RKMA tentang Pengembangan Seni Budaya Islam di Sekolah Madrasah	Seni budaya Islam sebagai pilar penting dakwah Islam, memiliki beragam potensi yang jika dikembangkan, akan sangat membantu pembentukan karakter. Namun demikian, seni budaya Islam hingga kini belum sepenuhnya diperkenalkan kepada para siswa	Ditjen Bimas Islam	Kemendikbud	2016
22	RKMA tentang Peningkatan Pengelolaan Pustaka dan Situs Keagamaan	Terdapat banyak situs keagamaan yang pengelolaannya belum optimal. Perlu ada regulasi yang memayungi program pelestarian situs-situs keagamaan	Ditjen Bimas Islam	Kemendiknas, Kemen Pariwisata, Perpustakaan Nasional	2016
23	Revisi Permenpan No. 62 Tahun 2005	Mengevaluasi dan memperbaiki uraian tugas penghulu di dalam Permenpan No. 6 Tahun 2005 untuk selanjutnya disempurnakan. Disamping itu, menambah kegiatan penghulu dan jejang jabatan penghulu sampai ahli utama	Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Kementerian PAN RB, BKN, Biro Hukum dan KLN, serta Biro Kepegawaian Sekjen Kementerian Agama	Tahun 2015

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT / INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
24	Revisi PB Menag dan BKN Nomor 20 dan 14A Tahun 2005	Merupakan tindak lanjut dari revisi Peraturan Menteri PAN RB yang mesti dilakukan disebabkan karena merupakan Juklak dari Peraturan Menteri PAN RB adalah PB Menag dengan Kepala BKN	Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Kementerian PAN RB, BKN, Biro Hukum dan KLN, serta Biro Kepegawaian Sekjen Kementerian Agama	Tahun 2015
25	Revisi PMA No. 11 Tahun 2007	Perlu penataan P3N dalam kaitan pelaksanaan tugas layanan pencatatan nikah oleh KUA Kecamatan	Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Biro Hukum dan KLN Sekjen Kementerian Agama	Tahun 2015
26	Revisi KMA No. 517 Tahun 2001	Perubahan struktur jabatan kepala KUA dari struktural menjadi fungsional dan perubahan tugas dan fungsi KUA	Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Biro Hukum dan KLN Sekjen Kementerian Agama	Tahun 2015
27	RPMA Bimbingan Persiapan Perkawinan	Amanat UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga dan Meminimalisir Angka Perceraian	Dituras dan Binsyar Ditjen Bimas Islam	BP4 dan Ormas Keagamaan	2015
28	RPMA Organisasi dan Tata Kerja KUA	a) Penyempurnaan tugas dan fungsi KUA sebagai UPT Ditjen Bimas Islam sesuai PMA No. 18 Tahun 2011; b) Penghapusan eselonisasi KUA; c) Penetapan Kepala KUA sebagai jabatan non struktural yang dijabat oleh pejabat fungsional Penghulu sebagai tugas tambahan	Dituras dan Binsyar Ditjen Bimas Islam	Kemenpan RB dan BKN	2015
29	RPMA Standar Pelayanan Minimal KUA	Pemantapan fungsi pelayanan masyarakat sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Dituras dan Binsyar Ditjen Bimas Islam	Bappenas, BSN dan Kemenpan RB	2015
30	Perpres tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana BPJPH	Sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terutama Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 64	Biro Hukum dan KLN, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama	Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi	2015
31	Perpres tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana BPJPH	Sebagai perangkat peraturan/ regulasi yang dibutuhkan dalam pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar dapat segera menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara JPH di Indonesia			
32	Perpres tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana BPJPH	Sebagai acuan dalam menentukan kekurangan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan alokasi pegawai pada tiap-tiap bagian.			
33	PP tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal	Sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terutama Pasal 11, 16, 21 ayat (3), 46 ayat (3), 47, 52, dan 67	Biro Hukum dan KLN, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian,	2015
		Merupakan perangkat peraturan/ regulasi yang secara teknis mengatur pelaksanaan teknis penyelenggaraan JPH di Indonesia, karena memuat aturan mengenai kerjasama BPJPH, ketentuan-ketentuan LPH, lokasi, tempat, dan alat proses produk halal, kerja sama internasional, pengawasan, dan jenis-jenis produk yang wajib bersertifikat halal secara bertahap.		Kementerian Koperasi dan UKM, MUI/LPPOM MUI, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, BPOM	
34	PP tentang Tata Cara Biaya Sertifikat Halal	Sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terutama Pasal 44 ayat (3)	Biro Hukum dan KLN, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian,	2015
		Sebagai perangkat peraturan/ regulasi yang menjadi dasar bagi penetapan pembiayaan sertifikasi halal yang akan dibebankan ke pelaku usaha		Kementerian Koperasi dan UKM, MUI/LPPOM MUI,	

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT / INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
		Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan pembebanan biaya selain dari yang telah ditentukan negara, sekaligus memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang terjadi terkait pembiayaan		Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, BPOM, Kementerian Kesehatan	
35	RPMA tentang Bahan dan Proses Produk Halal	Sebagai perangkat peraturan/regulasi yang secara teknis menetapkan ketentuan mengenai jenis-jenis bahan dan proses produksi yang sesuai dengan ketentuan proses produk halal sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan JPH	Biro Hukum dan KLN, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Koperasi dan UKM, MUI/LPPOM MUI, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, BPOM, Kementerian Kesehatan	2016
36	RPMA tentang Pelaku Usaha dan Penyelia Halal	Sebagai perangkat peraturan/regulasi yang secara teknis menetapkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan ketentuan teknis mengenai penyelia halal	Biro Hukum dan KLN, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Koperasi dan UKM, MUI/LPPOM MUI, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, BPOM, Kementerian Kesehatan	2016
37	RPMA tentang Struktur Organisasi BPJPH	Sebagai perangkat peraturan/regulasi yang secara teknis menetapkan struktur organisasi dan tata kerja BPJPH setingkat eselon II dan seterusnya sampai pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Biro Hukum dan KLN, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Koperasi dan UKM, MUI/LPPOM MUI, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, BPOM, Kementerian Kesehatan	2016
38	RPMA tentang Kerja Sama Luar Negeri tentang Produk Halal	Sebagai perangkat peraturan/regulasi yang secara teknis mengatur pola-pola kerja sama internasional BPJPH dengan lembaga sertifikasi halal luar negeri dalam bentuk MoU, <i>mutual recognition</i> , maupun kerja sama peningkatan kompetensi pemeriksaan laboratorium	Biro Hukum dan KLN, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Koperasi dan UKM, MUI/LPPOM MUI, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, BPOM, Kementerian Kesehatan	2016
39	RPMA tentang Pengawasan Produk Halal Terpadu	Sebagai perangkat peraturan/regulasi yang secara teknis mengatur pola-pola pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan JPH	Biro Hukum dan KLN, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Koperasi dan UKM, MUI/LPPOM MUI, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, BPOM, Kementerian Kesehatan	2016

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT / INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
40	RPMA tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Produk Halal	Sebagai perangkat peraturan/regulasi yang secara teknis mengatur mengenai sanksi administratif yang dijatuhkan bagi setiap pelanggar ketentuan-ketentuan JPH yang berlaku	Biro Hukum dan KLN, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Koperasi dan UKM, MUI/LPPOM MUI, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, BPOM, Kementerian Kesehatan	2016
41	RPMA tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal	Sebagai perangkat peraturan/regulasi yang secara teknis mengatur mengenai tata cara memperoleh sertifikat halal sehingga masyarakat khususnya pelaku usaha dapat mengetahui alur/tata cara pendaftaran untuk memperoleh sertifikat halal atas produk yang dihasilkannya	Biro Hukum dan KLN, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Koperasi dan UKM, MUI/LPPOM MUI, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, BPOM, Kementerian Kesehatan	2016
42	RPMA tentang Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal	Sebagai perangkat peraturan/regulasi yang secara teknis mengatur mengenai jenis-jenis LPH yang telah terakreditasi dan dianggap memenuhi syarat untuk melakukan pemeriksaan. Penetapan LPH tersebut juga penting untuk mengatur mengenai hak dan kewajiban LPH selama melakukan pemeriksaan kehalalan produk	Biro Hukum dan KLN, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Koperasi dan UKM, MUI/LPPOM MUI, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, BPOM, Kementerian Kesehatan	2016
43	RPMA tentang Label Halal	Sebagai perangkat peraturan/regulasi yang secara teknis mengatur mengenai ketentuan yang harus dipenuhi dalam penetapan label halal Indonesia yang berlaku nasional dan internasional	Biro Hukum dan KLN, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Koperasi dan UKM, MUI/LPPOM MUI, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, BPOM, Kementerian Kesehatan	2016
44	RPMA tentang Pembaruan Sertifikat Halal	Sebagai perangkat peraturan/regulasi yang secara teknis mengatur mengenai tata cara untuk memperpanjang/memperbarui sertifikat halal yang telah habis masa berlakunya, sehingga pelaku usaha yang akan memperbarui sertifikatnya dapat mengetahui prosedurnya dengan baik.	Biro Hukum dan KLN, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Koperasi dan UKM, MUI/LPPOM MUI, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, BPOM, Kementerian Kesehatan	2016
45	RPP tentang Pengelolaan Keuangan Haji	Sebagai pedoman pelaksana pengelola keuangan haji yang meliputi, penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan	Ditjen PHU	Kumham, Kesra, MUI dan Sekneg	
46	Perpres tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji	Sebagai aturan badan pelaksana dan pengawas pengelola keuangan haji	Ditjen PHU	Kumham, Kesra, MUI dan Sekneg	

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT / INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
47	RPMA tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU-PKH)	Dengan terbitnya UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang PKH maka PMA tentang Pedoman Tata Cara Pemindahan Dana dari Kas Haji untuk pengeluaran keuangan haji.	Ditjen PHU		2016
48	RPMA tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah	Sebagai pedoman teknis bagi Pemerintah dan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)	Ditjen PHU	Asosiaisi	2016
49	Rancangan Revisi PMA Nomor 15 Tahun 2012	Penyempurnaan pedoman teknis bagi para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus	Ditjen PHU	Asosiaisi	2016
50	RPMA tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Umrah	Sebagai panduan pelaksanaan pelayanan ibadah umrah kepada jemaah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)	Ditjen PHU	Asosiaisi	2016
51	RPMA tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Haji Khusus	Penyempurnaan pedoman teknis pelayanan jemaah haji khusus oleh PIHK	Ditjen PHU	Asosiaisi	2016
52	RPMA tentang Pengelolaan BMH	Sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan barang yang bersumber dari biaya penyelenggaraan haji	Ditjen PHU	Asosiaisi	2016
53	RPMA tentang Pembentukan Instansi Vertikal	Perpres Nomor 7 Tahun 2015	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
54	RPMA tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Pusat	Perpres Nomor 7 Tahun 2015	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
55	RPMA tentang Perguruan Tinggi Keagamaan	UU Nomor 2 Tahun 2003 dan PP tentang Perguruan Tinggi	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
56	RPMA tentang Pembentukan Balai	Perpres Nomor 7 Tahun 2015	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
57	RPMA tentang Pembentukan KUA	Perpres Nomor 7 Tahun 2015	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
58	RPMA tentang Pembentukan Madrasah		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
59	RPMA tentang Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Negeri		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
60	RPMA tentang Evaluasi Organisasi	Perpres Nomor 7 Tahun 2015 dan Permenpan Nomor 73 Tahun 2013	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
61	RPMA tentang Analisis Jabatan	UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 56 dan Permenpan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
62	RPMA tentang Analisis Beban Kerja	UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 56 dan Perka BKN Nomor 11 Tahun 2011	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
63	RPMA tentang Nilai dan Kelas Jabatan	Permenpan Nomor 34 Tahun 2011 dan Permenpan 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
64	RPMA tentang Manajemen Komunikasi Organisasi		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen		
65	RKMA tentang Peta Jabatan dan Uraian Jabatan Fungsional	Perpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
66	RPMA tentang Seragam Dinas		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
67	RPMA tentang Tanda Pengenal, Papan Nama dan Emblem KORPRI		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
68	RPMA tentang Penamaan, Singkatan, dan Akronim		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT / INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
69	RPMA tentang Pedoman Standar Pelayanan	Permenpan Nomor 20 Tahun 2006	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
70	RPMA tentang Inovasi Pelayanan Publik		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
71	RPMA tentang Standar Operasional Pro sedur		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
72	RPMA tentang Survey Kepuasan Masyarakat	Permenpan Nomor 16 Tahun 2014	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
73	RPMA tentang Budaya Kerja		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
74	RPMA tentang Sarana dan Prasarana Kantor		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
75	RPMA tentang Tata Naskah Dinas		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
76	RPMA tentang Sistem Elektronik Tata Naskah Dinas		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
77	RPMA tentang Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pelayanan Publik		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
78	RPMA tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik	Perpres Nomor 76 Tahun 2013 dan Permenpan Nomor 64 Tahun 2011	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
79	RPMA tentang Hubungan Kerja		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
80	RPMA tentang Manajemen Perubahan	Perpres Nomor 81 Tahun 2010	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
81	RPMA tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kebijakan	Perpres Nomor 47 Tahun 2009 Pasal 89 dan PMA Nomor 10 Tahun 2010	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
82	RPMA tentang Pedoman Monitoring Pelaksanaan Kebijakan	PP Nomor 60 Tahun 2008 dan PMA Nomor 10 Tahun 2010	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
83	RKMA tentang Survey Integritas		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
84	RKMA tentang Laporan Harta Kekayaan ASN	UU Nomor 28 Tahun 1999	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
85	RKMA tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja	Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
86	RPMA tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas	Permenpan Nomor 52 Tahun 2014	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
87	RKMA tentang Indikator Kinerja Utama	Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 9 Tahun 2007	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
88	RPMA tentang Pedoman Pelaksanaan Koordinasi Tindak Lanjut		Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
89	RPMA tentang Pedoman Reviu Laporan Kinerja	Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
90	RPMA tentang Manajemen Resiko	Perpres Nomor 81 Tahun 2010 dan PP Nomor 60 Tahun 2008	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemen PAN & RB	
91	Regulasi tentang Pengendalian Gratifikasi	UU Nomor 28 Tahun 1999 dan UU Nomor 31 Tahun 1999	Inspektorat Jenderal	KPK	2015
92	Regulasi tentang Unit Pengendali Gratifikasi	UU Nomor 28 Tahun 1999 dan UU Nomor 31 Tahun 1999	Inspektorat Jenderal	KPK	2015
93	Regulasi tentang Pengawasan dan Pengendalian Haji	UU Nomor 13 Tahun 2008	Ditjen PHU	Kemenlu dan Konjen Haji	2016

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNGJAWAB	UNIT TERKAIT / INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
94	Regulasi tentang Kewajiban Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	SE Menpan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemenpan RB dan BKN	2015
95	Regulasi tentang Benturan Kepentingan	Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012	Inspektorat Jenderal	Kemenpan RB dan BKN	2015
96	Regulasi tentang Pengawasan Intern	PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	Inspektorat Jenderal	BPK dan BPKP	2015
97	Regulasi tentang Kode Etik Pegawai	PP Nomor 42 Tahun 2004 dan PP Nomor 53 Tahun 2010	Biro Kepegawaian	Kemenpan RB dan BKN	2016
98	Regulasi tentang Pelayanan Publik	UU Nomor 25 Tahun 2009 dan PP Nomor 96 Tahun 2012	Seluruh Unit pada Kemenag	Ombudsman	2016
99	Regulasi tentang Pencegahan Dana Korupsi Pendidikan	UU Nomor 28 Tahun 1999 dan UU Nomor 31 Tahun 1999	Setjen, Ditjen, Itjen	BPK, BPKP, dan KPK	2016
100	Regulasi tentang Penyaluran Bantuan Sosial	UU Nomor 11 Tahun 2009 dan PMK Nomor 81 Tahun 2012	Ditjen Pendis dan Ditjen Bimas	Kemenkeu dan Kemensos	2016
101	Regulasi tentang Beban Kerja Dosen	UU Nomor 14 Tahun 2005 dan PP Nomor 37 Tahun 2009	Ditjen Pendis	Kemendiknas	2016
102	Regulasi tentang Pendelegasian Wewenang	UU Nomor 5 Tahun 2014	Setjen, Ditjen, Itjen	Kemenpan RB dan BKN	2016
103	Regulasi tentang Prosedur Penanganan Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Penindakan Administratif	UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP 53 Tahun 2010	Setjen, Itjen	Kemenpan RB dan BKN	2015
104	Regulasi tentang Penilaian Kinerja Pegawai	PP 46 Tahun 2011 dan Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013	Setjen	Kemenpan RB dan BKN	2016
105	Revisi Regulasi tentang Struktur dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Revisi PMA Nomor 10 Tahun 2010)	UU Nomor 39 Tahun 2008, Perpres Nomor 47 Tahun 2009, dan Perpres Nomor 24 Tahun 2010	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Setjen	Kemenpan RB dan BKN	2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN